

KEMENTERIAN KEUANGAN  
DJAKARTA

Djakarta, 7 Nopember 1952.

No. : 265456/PKN.

Lampiran: -

Perihal : Surat keputusan tentang pemberian pensiun djanda (P.P. No. 19/1952) dan pensiun sendiri (UNDANG-UNDANG No. 20/1952).

fa.  
Kepada  
Semua Kepala Kantor  
Pusat Perbendaharaan.

Berhubung dengan pengundangan berturut-turut P.P. No.19 dan UNDANG-UNDANG no. 20 tahun ini, mengenai pemberian pensiun djanda/tundjangan anak jatin piatu pegawai Negeri R.I. dan pemberian pensiun kepada bekas pegawai Negeri R.I., jang dimaksudkan dengan pegawai Negeri R.I. ialah pogawai Negeri umumnya, jang somulanja termasuk pegawai Negeri R.I. dahulu (Jogjakarta) ataupun pegawai Negeri lainnya, maka atas permintaan Kopala Kantor Urusan Pegawai perlu kami beritahukan kepada Sdr. seperti berikut.

1. Surat keputusan tentang pemberian pensiun c.q. tundjangan berdasarkan peraturan2 tersebut diatas ditetapkan c.q. dikeluarkan oleh Bagian Pensiun dan Tundjangan dari Kantor Urusan Pegawai, baik jang di Jogjakarta maupun jang di Bandung, dengan tidak memperhatikan menbedakan apakah jang berkepentingan termasuk pegawai R.I. dahulu (Jogjakarta) ataukah termasuk pegawai Negeri lainnya.
2. Guna menghindarkan terjadinya pemberian pensiun/pengeluaran surat keputusan pensiun kedua kali untuk seorang pensiunan ataupun djanda/anak jatin piatu, maka oleh masing2 Bagian bersengkutan dari Kantor Urusan Pegawai, seperti tersbut diatas, dianbil tindakan2 seperlunja.
3. Sepandjang para djanda/anak jatin piatu dari bekas pegawai Negeri, berdiam di pulau Djawa, pensiun/tundjangan, jang diterimanya berdasarkan peraturan2 tadi, dibayar setjara sentral oleh Bagian Pembajaran Pensiun dari Kantor Dana Pensiun Indonesia di Bandung.

Moreka jang bordian diluar pulau Djawa pensiun/tundjangan dibayar oleh Kantor Pusat Perbendaharaan jang bersangkutan.

Berhubung dengan itu, maka terhadap para penerima pensiun/tundjangan di pulau Djawa tadi aslinya surat2 keputusan pensiun jang berkenaan akan dikiririkan langsung kepada Kantor Dana Pensiun tsb.; kepada Kantor2 Pusat Perbendaharaan di pulau Djawa tidak akan diberikan sebuah tentusen dari surat keputusan jang bersangkutan.

Kepada jang berkepentingan diberikan seperti biasa hanja suatu pemberian-tahu dalam mana kopadanja diberitahukan pula, bahwa mengenai pembajaran pensiunnja ia harus berhubungan langsung dengan Kantor Dana termaksud.

4. Sekiranya di salah satu Kantor Pusat Perbendaharaan di pulau Djawa telah dilakukan pembajaran pensiun.tundjangan berdasarkan P.P. No. 19 dan UNDANG-UNDANG No. 20 tadi, maka untuk sementara pembajaran pensiun/tundjangan itu dilanjutkan oleh Kantor Pusat Perbendaharaan jang berkenaan.

Tentang penjerahan pembajaran pensiun/tundjangan tedi kepada Kantor Dana Pensiun Indonesia di Bandung akan kami berikan pada waktunya petundjuk2 seperlunja.

5. Bila seorang penerima pensiun seperti dinaksudkan pada ajat 4 dimuka, ataupun jang bordian diluar pulau Djawa, pindah ke daerah pembajaran dari salah satu Kantor Pusat Perbendaharaan di pulau Djawa, sehingga berhubung dengan kepindahan termaksud oleh Sdr. harus diberikan suatu S.K.D.E. kepada Kantor Pusat Perbendaharaan

Lampiran: -

Perihal : Surat keputusan tentang pemberian pensiun djanda (P.P. No. 19/1952) dan pensiun sendiri (UNDANG-UNDANG No. 20/1952).

Kepada  
Semua Kepala Kantor  
Pusat Perpendaharaan.

Berhubung dengan pengundangan berturut-turut P.P. No.19 dan UNDANG-UNDANG no. 20 tahun ini, mengenai pemberian pensiun djanda/tundjangan anak jatin piatu pegawai Negeri R.I. dan pemberian pensiun kepada bekas pegawai Negeri R.I., jang dimaksudkan dengan pegawai Negeri R.I. ialah pegawai Negeri umumnya, jang somulanja termasuk pegawai Negeri R.I. dahulu (Jogjakarta) ataupun pegawai Negeri lainnya, maka atas permintaan Kopala Kantor Urusan Pegawai perlu kami beritahukan kepada Sdr. seperti berikut.

1. Surat keputusan tentang pemberian pensiun c.q. tundjangan berdasarkan peraturan2 tersebut diatas ditetapkan c.q. dikeluarkan oleh Bagian Pensiun dan Tundjangan dari Kantor Urusan Pegawai, baik jang di Jogjakarta maupun jang di Bandung, dengan tidak memperhatikan menbedakan apakah jang berkepentingan termasuk pegawai R.I. dahulu (Jogjakarta) ataukah termasuk pegawai Negeri lainnya.
2. Guna menghindarkan tordjadinya pemberian pensiun/pengeluaran surat keputusan pensiun kedua kali untuk seorang pensiunan ataupun djanda/anak jatin piatu, maka oleh masing2 Bagian bersengkutan dari Kantor Urusan Pegawai, seperti tersebut diatas, dianbil tindakan2 seporlunja.
3. Sepandjang para djanda/anak jatin piatu dari bekas pegawai Negeri, berdiam di pulau Djawa, pensiun/tundjangan, jang diterimanja berdasarkan peraturan2 tadi, dibayar sotjara sentral oleh Bagian Pembajaran Pensiun dari Kantor Dana Pensiun Indonesia di Bandung.

Mereka jang kordiam diluar pulau Djawa pensiun/tundjangannya dibayar oleh Kantor Pusat Perpendaharaan jang bersangkutan.

Berhubung dengan itu, maka terhadap para penerima pensiun/tundjangan di pulau Djawa tadi aselinja surat2 keputusan pensiun jang berkenean akan dikirirkan langsung kepada Kantor Dana Pensiun tsb.; kepada Kantor2 Pusat Perpendaharaan di pulau Djawa tidak akan diberikan sebuah tonbusen dari surat keputusan jang bersangkutan.

Kopada jang berkepentingan diberikan seperti biasa hanja suatu pemberian-tahu dalam mana kepadanya diberitahuken pula, bahwa ningenai pembajaran pensiunnja ia harus berhubungan langsung dengan Kantor Dana ternaksud.

4. Sekiranya di salah satu Kantor Pusat Perpendaharaan di pulau Djawa telah dilakukan pembajaran pensiun.tundjangan berdasarkan P.P. No. 19 dan UNDANG-UNDANG No. 20 tadi, maka untuk sementara pembajaran pensiun/tundjangan itu dilanjutken oleh Kantor Pusat Perpendaharaan jang berkenaan.

Tentang penjerahan pembajaran pensiun/tundjangan tadi kepada Kantor Dana Pensiun Indonesia di Bandung akan kami berikan pada vaktunya petundjuk2 seperlunja.

5. Bila seorang penerima pensiun seperti dinaksudkan pada ajat 4 dimuka, ataupun jang berdiam diluar pulau Djawa, pindah ke daerah pembajaran dari salah satu Kantor Pusat Perpendaharaan di pulau Djawa, sehingga berhubung dengan kepindahan ternaksud oleh Sdr. harus diberikan suatu S.K.F.P. kepada Kantor Pusat Perpendaharaan jang lain itu di pulau Djawa, maka dalam hal demikian pembajaran pensiunnja tidaklah Sdr. serahkan kepada Kantor Pusat Perpendaharaan jang lain itu di pulau Djawa, akan tetapi langsung kepada Kantor Dana Pensiun Indonesia di Bandung.

Adapun kepada Kantor Pusat Perpendaharaan jang lain tadi dan kepada jang berkepentingan hendaklah Sdr. beritakan hal itu.

Untuk nemudehken rekordjaen Sdr. dalam hal itu kami endjurken supaja kartu dari para pensiunan seperti direksudken disebelah ruwe dibelakang name jang barkerentingan diberikan satu tjataan/tanda jeng terang dan njata (in het oog lopend) dengan tinta norah dan agak besar kata2 "T.I. 19/1952" atau "U.U. 20/1952".

6. Untuk djelasne diulangi, bahwa jang direksulken diatas ialah pensiun/tundjangan jeng diberikan berdasarkan T.I. No. 19 dan UNDANG-UNDANG No. 20 tahun ini.

Pensiun/tundjangan, jang diberikan, c.q. surat keputusannja dikeluarkan oleh Bagian Pensiun dan Tundjangan dari Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta berdasarkan peraturan lain dari pada T.I. No. 19 dan UNDANG-UNDANG No. 20 tadi, misalnja pensiun sendiri dan pensiun djanda/tundjangan anak jatim piatu berdasarkan T.I.R.I. dahulu (Jogjakarta) No. 34 dan 35 tahun 1949) tetep dibajarken (terus) oleh Kantor Sdr. seperti biasa, begitu juga bila jang bersengkutan pindah dari daerah diluar pulau Djawa ke pulau Djawa.

Kami harap retundjuk2 tertora diatas dipahani betul2 oleh Sdr. dan didjalanktan sebagaimana mestinya.

Kepala Djawatan  
Pertendaharaan dan Kas2 Negeri,  
ttd. R. Tjahjono.

TEMBUAN disampaikan untuk dinakluni kerada:

1. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta, nonundjuk notenja tg. 30-10-1952.
2. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Bandung.
3. Bagian Pensiun dan Tundjangan dari Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta dan di Bandung.
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
5. Bagian Pen buku an Anggaran dan Pemeriksaan dari Kementerian Keuangan di Djakarta.
6. Serua Kementerian.
7. Serua Djawatan/Perusahaan Pemerintah dengan pertendaharaan sendiri.

Untuk salinan jeng sana bunjinja.  
Kepala Sub Bagian Arsi/Ekspedisi K.D.N.

( M.K. Adiwidjojo )lc.

Sbh.

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I  
D J A K A R T A .

\*\*\*\*\*

Kepada

1. Semua Gubernur.
2. " Residen/Residen Koordinator.
3. " Bupati.
4. " Wali Kota.
5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

No. UP.22/1/16. Tanggal: 3 Djanuari 1953.

Lampiran: 1 (satu).

PERIHAL: Surat-edaran Kementerian Urusan  
Pegawai, tentang Undang2 pensiun.

-----

Bersama ini dikirimkan kepada Saudara salinan surat-edaran  
Menteri Urusan Pegawai tanggal 11 Nopember 1952 No.M.25-33-27/Aw.  
214-42 tentang hal jang tersebut pada pokok surat ini, untuk di-  
maklumi dan didjadikan pedoman seperlunya (lihat surat kami tang-  
gal 3 Nopember 1952 No.UP.22/137/36.)

A.n. Menteri Dalam Negeri,  
Kepala Bagian Pegawai,



(M.A. MUCHTAR) lc.

Sbh.

S a l i n a n .

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI  
DJALAN KRAMAT RAYA 132  
DI DJAKARTA.

No.M.25-33-27/Aw.214-42.

Lampiran: -

Perihal : Undang2 pensiun.-

DJAKARTA, 11 NOPEMBER 1952.

Pensiun.  
Kepada

Jth. 1. Semua M E N T E R I

2. Para Pembesar lainnya jang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai Negeri.

S U R A T - E D A R A N .

1. Seperti diketahui, maka pada tanggal 21 Oktober 1952 mulai berlaku Undang-undang No.20/1952, tentang pensiun pegawai Negeri sipil.-
2. Mengenai beberapa hal Undang-undang itu menurut perubahan2 penting dari ketentuan2 jang berlaku sebelumnya, a.l. mengenai golongan2 pegawai jang kini berhak menerima pensiun.-
3. Berdasar atas suatu amendemen dari Dewan Perwakilan Rakjat pada waktu merundingkannya Undang2 itu, maka jang berhak atas pensiun itu menurut pasal 1 adalah "pegawai Negeri tetap dan sementara". Adapun jang dimaksudkan dengan pegawai Negeri "sementara" tadi, mengingat akan perundingan dalam D.P.R. itu dan kata-kata jang dipergunakan oleh pengusul amendemen, adalah mereka "jang menduduki jabatan organiek". Seperti diketahui, maka artinya "jabatan organiek" itu, ialah suatu jabatan jang telah ditetapkan dalam peraturan gadji jang berlaku dan termasuk formasi jang telah ditentukan oleh Kementerian/Djawatan jang bersangkutan.
4. Berhubung dengan itu, maka istilah "pegawai sementara" menurut pasal 1 Undang2 pensiun itu berarti: seorang pegawai jang telah diangkat dalam suatu jabatan, jang telah ditetapkan dalam, dan diberi gadji menurut peraturan gadji jang berlaku, (jaitu pada waktu sekarang ialah P.G.P.) dan jang jabatannya termasuk formasi pegawai jang telah ditentukan. Dengan demikian, maka dalam istilah, "pegawai sementara" itu tidak termasuk:
  - a.pegawai bulanan
  - b.pegawai/pekerja harian
  - c.pegawai/pekerja jang diberi upah menurut jumlah jam mereka bekerja
  - d.mereka jang digadji menurut peraturan upah setempat.
  - e.pegawai pensiunan jang dipekerdjakan kembali dan jang menerima terus pensiunnja disamping penghasilan dari Kas Negeri +)
5. Tidak termasuk pula dalam istilah pegawai sementara menurut Undang2 pensiun, ialah golongan pegawai jang dipekerdjakan atas ikatan dinas untuk waktu terbatas (Kort-verband). Mereka telah diberikan tundjangan ikatan dinas (Kort-verbandtoelage), jang dimaksudkan sebagai sematjam djaminan hari-tua, djadi sematjam pensiun.
6. Meskipun sebenarnya tidak perlu ditegaskan lagi, akan tetapi untuk lengkapnya, dapat pula ditjatat, bahwa juga mereka jang dipekerdjakan atas suatu perdjandjian-bekerja berdasar hukum sipil, tidak termasuk istilah pegawai sementara menurut Undang-undang pensiun.

7. Achirnja diminta perhatian, bahwa ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang ini, tidak membawa perobahan2 lain dalam kedudukan pegawai sementara. Semua peraturan2 mengenai kedudukan pegawai sementara, (ketjuali jang berhubungan dengan haknja jang sekarang diberikan atas pensiun), jika tidak ada penetapan lain, terus berlaku.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI,  
ttd.  
(S O E R O S O ).

- 
- + ) Hal ini berarti, bahwa pegawai pensiunan, jang dipekerdjakan kembali berdasar pasal 8 ajat 1c dari P.G.P., tidak otomatis dapat mempertinggi dasar pensiunnja. Untuk maksud ini, mereka sebelumnya harus diangkat kembali dalam jabatan tetap, menurut surat-edaran Perdana-Menteri tanggal 9 Djanuari 1951 No.453/51, atau dengan mentjabut pensiunnja disesuaikan seluruhnya dalam P.G.P. sebagai pegawai sementara.-

Untuk salinan jang sama buninja.  
Kepala sub bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.

  
(M.Kasthalanie Adiwidjaja) le.

Salinan.

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA  
DJALAN DJOGJA - 30

Medan, 25 September 1952.-

No. 39478/1/7.-

ICHWAL: Daftar dari nama pegawai2 administrasi jang telah pensiunrijp.-

Sambil menunduk pada surat edaran dari Kementerian Urusan Pegawai tanggal 25 Djuli 1952 No. M.24-18-34/A 132-28, dan surat pengantar dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 8 September 1952 No. UP.23/4/1/7, dengan ini diberitah~~ku~~, bahwa dewasa ini urusan kepegawaian sudah pada waktunya memintak penjelenggaraan seperti lazimnya dalam keadaan normal.

Berhubung dengan itu maka sebagai suatu langkah menuju kesempurnaan dalam urusan tersebut Pemerintah akan mendjalankan pemberhentian dengan hormat dari Djabatan Negeri dengan berhak mendapat pensiun kepada pegawai2 administrasi dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri jang telah pensiunrijp, jaitu jang telah mentjapai umur dan masa kerdja jang tjkup untuk diberi pensiun menurut peraturan jang berlaku.

Oleh sebab itu diminta agar Saudara sudi kiranya dengan segera mengirimkan kepada kami daftar dari nama2 pegawai dimaksud jang ada dalam lingkungan Wilayah Saudara agar dari kantor kami dapat diambil ketentuan tentang saat mulai berlakunya pemberhentian dari seseorang.-

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi S.Utara,  
Residen d/p,  
d.t.o. T.M. Daoedsjah.-

Kepada

1. Residen, Koordinator Pem.Utk.Atjeh,
2. semua Bupati, Kep.Daerah Kabupaten di Prop.S.U.
3. " Kepala Bahagian dari Ktr Gubernur S.U.

Not. terlampir 7 lembar untuk disampaikan pada Bupati2 di Atjeh,-

Untuk salinan jang sama bunjinjai  
Djur<sup>u</sup> Tulis Kepala,

Z.Simatupang/

- 50/52
1. Para Gubernur, Kelapa Daerah Propinsi
  2. " Residen/Koordinator
  3. " Bupati
  4. " Wali Kota dan
  5. " Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

No. UP.33/3/32.

Perihal: Kenaikan gadji pokok  
P.G.P. dengan 20%.

Tanggal, 28 Mei 1952

Lampiran: 5

Bersama ini dengan hormat dikirimkan salinan surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 19 Mei 1952 No. A 5-140-AW 95-30, mengenai pendjelasan tjara melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang soal sebagai jang tersebut dalam pokok surat ini untuk mendapat perhatian dan dipergunakan sebagai pedoman seperlunya.-

A.n. Menteri Dalam Negeri  
Kepala Bagian Pegawai,  
dto. Suratno Sastroamidjojo.

Dengan tjetataan bahwa:

1. Salinan P.P. No.24 th.1952 telah dikirimkan kepada sdr. surat K.D.N. tgl.23-5-1952 No. UP.23/10/36.
2. Salinan P.P.26 th. 195 dengan surat K.D.N. tgl.23-5-1952 No.UP.23/10/
3. Salinan surat keputusan Menteri Urusan Pegawai tgl. 6-5-1952 No.P.3-1700/51 dengan surat K.D.N. tgl 16 Mei 1952 No. BK.5/14/50 ketjuali para Wali Kota dan Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.-

Kementerian Urusan Pegawai:

Djakarta, 19 Mei 1952.

Kramat 132.

No. A 5-10-40/AW 95-30

Lampiran: 4

Perihal : Kenaikan gadji pokok  
P.G.P. dengan 20%.

Kepada

1. Semua Kementerian
2. Dewan Perwakilan Rakjat
3. Dewan Pengawas Keuangan
4. Mahkamah Agung
5. Kabinet Presiden
6. Kabinet Perdana Menteri
7. Wkl. Direksi Dana Pensiun di Bandung
8. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri (Kementerian Keuangan)

1. Berhubung dengan peraturan Pemerintah tahun 1952 No. 25 jang salinannja kami sampaikan bersama ini, dipandang perlu memberikan sekeda pendjelasan berkenaan dengan tjara pelaksanaannja, sebagai berikut:

Pembulatan gadji pokok.

2. Selaras dengan maksudnja, seperti juga dapat ternjata dari garis terakhir dari pasal 2 ajat 2 P.P. 25/1952, maka djumlah gadji pokok tersebut dalam P.G.P. setelah ditambah dengan 20%, dibulatkan keatas menjadi satuan setengah rupiah.

3. Guna memudahkan administrasi, bersama ini kami lampirkan daftar angka2 gadji menurut P.G.P. (P.P.16) dan disamping angka2 gadji setelah ditambah dengan 20%.

Kenaikan gadji tambahan tersebut dalam aturan chusus.

4. Dalam pasal 2,ajat 2 P.P.25 tahun 1952 ditentukan bahwa angka2 gadji tambahan jang tersebut dalam aturan chusus pada P.G.P. jang telah diubah menurut pasal 2,ajat (1) huruf c, dari P.P.16 tahun '50, dinaikan dengan 20%. Sudah barang tentu gadji tambahan jang ditetapkan pada Lampiran No. 3(keterangan)P.P. No. 23 tahun 1950, dinaikan pula dengan 20%. Begitu juga halnya dengan gadji tambahan jang ditetapkan dalam aturan penjesuaian bekas "maandloners" kedalam P.G.P., jang dibuat oleh Kementerian2 masing2 dengan persetujuan Kantor Urusan Pegawai dinaikan pula dengan 20% mulai 1-5-52.

5. Dalam hubungan ini perlu ditegaskan, bahwa jang dinaikan dengan 20% ialah tambahan jang berupa gadji, artinya jang merupakan dasar bagi penetapan pensiun, tundjangan kemahalan daerah/anak, jadi bukanlah tambahan jang berupa tundjangan.

Penetapan kembali tundjangan perwakilan.

6. Sebaliknya jumlah tundjangan perwakilan, karena berpangkal kepada angka2 gadji pokok menurut P.G.P., dapat diperhitungkan kembali berdasarkan angka2 gadji pokok baru.

7. Gadji minimum keluarga.

Berhubungan dengan ketentuan dalam pasal 3 tentang kenaikan gadji minimum keluarga dari R.97.50 mendjadi R.117.- perlu diperingatkan bahwa gadji minimum keluarga itu terjadi dari gadji pokok "dan" tambahan Gadji (merupakan jumlah terpisah). Maka karena itu jang dinaikan dengan 20% ialah jumlah gadji pokok, dan dengan demikian tambahan gadji termasuk pasal 9 P.G.P. 48 mulai Mei 1952 adalah paling banjak sedangkan selisih antara R. 117.- dikurangi gadji pokok lama antara 20%. Selandjutnya harus diperhatikan ajat 7 dan 8 surat edaran Djawatan Urusan Umum Pegawai dar tertanggal 26 Oktober 1950 No. P I A/3986 ) Tambahan Lembaran Negara 1950 No. 60 ).

8. Penghapusan(pengurangan tundjangan pribadi/chusus)

Dalam waktu jang belakangan ini kerap kali diadakan perbaikan dalam penghasilan seorang pegawai dengan jalanan memberikan kepada jang bersangkutan suatu tundjangan peribadi(chusus), ataupun dengan jalanan mengangkat jang bersangkutan sebagai tenaga bulanan dengan penghasilan jang agak melebihi dari pada jang diterimanya sebagai pegawai-organiek.

9. Tundjangan peribadi(chusus) tersebut tadisi, walaupun dalam beberapa hal ditetapkan bahwa tundjangan itu berlaku sebagai dasar untuk penetapan tundjangan kemahalan daerah/anak dan ataupensiun, tidak dinaikkan dengan 20%; mengingat akan maksud pemberian tundjangan itu, maka mulai 1 Mei 1952 tundjangan peribadi(Chusus) itu, haruslah dikurangi dengan jumlah tambahan gadji jang diperoleh dengan kenaikan 20% dari pada pokokgadji.

10. Gadji pegawai dengan wang bulanan.

Kedudukan pegawai dengan wang bulanan tersebut diatas ini, sekedar pengangkatan2 setjara jang dimaksud itu dilakukan dengan maksud menyertai suatu pendapatan minimum jang tertentu bagi jang berkepentingan, haruslah ditindjau kembali dan diusahakan agar mereka mulai 1 Mei 1952 diangkat(kembali)dalam suatu jabatan organiek, oleh karena wang bulanan mereka dulu ditetapkan dengan permufakatan Kantor Urusan Pegawai, maka perubahan kedudukan mereka hendaknya diperundingkan dengan kantor tersebut.

11. Tundjangan(gadji pegawai pensiun jang dipekerdjakan kembali).

Jika dipandang perlu maka, (tundjangan) pegawai pensiun jang dipekerdjakan kembali dan ditetapkan menurut ketentuan dalam pasal 8, ajat sub c P.G.P., dapatlah dinaikan pula sehingga paling banjak mendjadi sebesar selisih antara gadji pokok baru jang akan diperolehnya pada 1-5-1952 apabila pensiunnja tidak dibayar terus dan jumlah pensiun jang diterimanya.

Perubahan wang tunggu dan sebagainya.

12. Wang tunggu jang diterima oleh sebab pemberhentian karena kelebihan pegawai ataupun karena sakit dan berpokok kepada gadji memurut PG dapat ditetapkan kembali atas dasargadji pokok baru,djika gadji pokok baru itu adalah lebih tinggi jumlahnya dari pada gadji lama ditambah gadji tambahan peralihan. Perubahan wang tunggu ini dilakukan dengan surat keputusan. Ketentuan tersebut diatas ini berlaku juga bagi mereka yang menerima tundjangan menurut peraturan tentang wang tunggu(P.P.15/1951) bagi mereka yang menerima bagian gadji menurut pasal 4.P.P. 1952 No. 8 (Peraturan tentang pemberhentian dari pekerjaan untuk sementara waktu dan sebagaimana), dengan tjetataan bahwa angka2 gadji Rp. 45.- dan Rp. 4 tersebut dalam pasal 4 itu, tidak diubah.

13. Gadji dalam aturan wang lembur.

Selandjutnya diberitahukan, bahwa dalam jumlah gadji(pokok) tersebut dalam keputusan kami tertanggal 6 Mei 1952 No. P 3-1700/51.2, tentang peraturan wang lembur, sudah diperhitungkan tambahan gadji 20% sebagai jang dimaksud diatas, begitu juga halnya dengan angka2 gadji tersebut dalam lampiran P.P. No. 26 tahun ini, jang telah ditetapkan sejak gadji pokok baru menurut P.P. No. 25 tahun 1952.

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI.

No. M. 1998/52/52.

Perihal: Pendjelasa mengenai hak pensiun istimewa, masa-kerdja istimewa dan peraturan peralihan (pasal) 19, 20 dan 21) Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1949, juncto Peraturan Pemerintah No. 21/1950.

DJAKARTA, 20 MEI 1952.-

Kepada

Semua Menteri dan lain-lain Pembesar jang berhak mengangkat/ memberhentikan pegawai Negeri.

SURAT EDARAN.

1. Berhubung dengan pertanyaan-pertanyaan jang diadujukan pada Kementerian ini, dianggap perlu untuk mendjelaskan ketentuan-ketentuan dalam pasal 19, 20 dan 21 Peraturan Pemerintah( R.I. dahulu) No. 34 tahun 1949, juncto Peraturan Pemerintah ( R.I. dahulu) No.21 tahun 1950, sebagai mana termuat di bawah ini.

MENGENAI HAK PENSIUN ISTIMEWA (pasal 19).

2. Dalam nondjalankan ketentuan dalam ajat 1 pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut hendaklah diperhatikan bahwa maksudnya ketentuan itu adalah untuk memberikan hak pensiun istimewa hanja kepada mereka jang pada tanggal 1 Djanuari 1946, sudah mendjadi pegawai Negeri pada Pemerintah R.I. dahulu dan terus-menerus bekerdja sebagai pegawai Negeri R.I. dahulu sekurang-kurangnya 5 tahun terhitung dari tanggal 17 Agustus 1945 dan pada saat pemberhentian sudah mentjapai umur 50 tahun, dengan tidak menghiraukan, apakah pegawai jang bersangkutan sudah diangkat sebagai pegawai tetap atau tidak.

Hal ini ternjata dari pendjelasan mengenai pasal 19 itu, dimana diterangkan bahwa azas dari pada diadakannya hak pensiun istimewa itu ialah untuk memberi kemungkinan pensiun kepada mereka jang ketika mendjadi pegawai Republik Indonesia sudah landjut usianya sehingga dalam keadaan biasa mereka itu hampir tidak akan memenuhi masa-kerdja sebenarnya.

Dalam hal ini, maka masa-kerdja selama 5 tahun dalam waktu Republik sudah dianggap tjuukup. ( Harap diperiksa pendjelasan pasal 19).

MASA-KERDJA ISTIMEWA, pasal 20.

3. Mengenai ketentuan, bahwa masa-kerdja istimewa( jaitu masa-kerdja dalam Pemerintahan Republik Indonesia mulai tanggal 17 Agustus 1945 sampai tanggal 31 Desember 1949) digandakan dua (2) kali untuk perhitungan pensiun, ternjata perlu untuk menegaskan bahwa pergandaan masa-kerdja itu hanjalah berlaku bagi perhitungan djumlah pensiun dan tidak berlaku bagi perhitungan masa-kerdja untuk menentukan hak pensiun ataupun hak pensiun istimewa.

PERATURAN-PERATURAN PERALIHAN PASAL " 21, AJAT 1, HURUF A.

4. Dalam mendjalankan ketentuan dalam pasal 21, ajat 1 huruf a hendaklah diperhatikan, bahwa jang dimaksudkan dalam ketentuan itu, ialah bahwa mereka jang telah mendjadi pegawai Negeri Republik Indonesia (dahulu) pada tanggal 17 Agustus 1945 dan terus-menerus bekerdja hingga tanggal 26 Desember 1949, serta pada tanggal 9 Maret 1942 terhadapnya berlaku peraturan-peraturan tersebut angka 1 sampai dengan 4, sudahlah mempunjai kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap menurut Peraturan Pemerintah No. 34/ 1949 pada waktu mereka menjadi pegawai Republik Indonesia dahulu

PASAL 21. AJAT 1. HURUF B.

5. Mengenai ketentuan dalam ajat 1 huruf b, pasal 21 telah diberikan pendjelasan seperlunjadalam surat- edaran Menteri Urusan Pegawai tanggal 12 Oktober 1941 No. 1583/M/51.

PASAL 21. AJAT 2.

6. Ketentuan dalam paasal 21 ajat 2 sesungguhnya bermaksud untuk menetapkan bahwa mereka yang tersebut dalam ajat 1 pasal 21, jika diberhentikan dengan hormat dari jabatan Negeri antara tanggal 17 Agustus 1945 dan tanggal diumumkan nya Peraturan Pemerintah 34/1949, jaitu 26 Desember 1949, berhak menerima pensiun apabila memenuhi sjarat-sjarat lainnya.

7. Achiranja perlu didjelaskan pula bahwa pegawai yang tidak termasuk huruf a, ajat 1, pasal 21, yang sedjak 1 Januari 1946 bekerdjya pada Pemerintah R.I, dahulu dan diperhentikan dengan hormat dari jabatannya sebelum tanggal pengumuman peraturan pensiun 1949 (jaitu pada 26 Desember 1949), pada saat pemberhentiannja belumlah, memperoleh kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap dan kerennanja tidaklah mendapat hak pensiun menurut Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1949.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI.

(dto.) S O E R O S O .

KABINET PRESIDEN.

PERATURAN PEMERINTAHAN

MY.

KABINET PRESIDEN.

PERATURAN PEMERINTAH No, 21 TAHUN 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri mengenai penetapan saat jang dimaksudkan dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1949;
- Menimbang : Bahwa untuk mendjalankan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1949, saat termaksud diatas perlu ditentukan dalam peraturan tersendiri;
- Mendengar : Pertimbangan Sidang Dewan Menteri tanggal 23 Mei 1950;
- Mengingat : pasal 4 Undang- undang Dasar R.I. dan pasal 20 dari Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1949.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan untuk mendjalankan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1949 pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1.

Masa-kerja mulai tanggal 17 Agustus 1945 dalam Pemerintahan Republik Indonesia sampai tanggal 31 Desember 1949, digandakan dua kali untuk perhitungan pensiun.

Pasal 2.

Peraturan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal 31 Mei 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

(Pemangku Djakatan).

Mundangkan pada tanggal,

31 Mei 1950.

MENTERI KEHAKIMAN.

(dte,) A.G. PRINGGORO.

P E N U J E L A S A N.

Dengan penyerahan kesulatan pada tanggal 27 Desember 1949 oleh Belanda kepada Pemerintah R.I.S. maka Pemerintah R.I. berpendapat bahwa masa perjuangan R.I. dengan kekuatan sendjata telah berakhir.

Atas dasar itu, ditentukan, bahwa masa-kerdja yang digandakan dua kali untuk perhitungan pensiun mulai tanggal 17 Agustus 1945 sampai pada tanggal 31 Desember 1949.

Pasal 1.

Tak memerlukan pendjelasan .

K e p a d a

Jth. Tuan Kepala Kantor Urusan Pegawai  
Bahagian Pensiuun dan Tundjangan  
di Jogjakarta  
d/p Kantor Dana Pensiuun di Jogjakarta  
d/p Paduka Tuan Koordinator Pemerintah  
untuk Atjeh di Kutaradja dan  
Paduka Tuan Gubernur Sumatera Utara  
di

M E D A N .-

=====

Dengan segala hormat !

Bahwa saja jang bertanda tangan dibawah ini, seorang perempuan Indonesia Atjeh, nama TJOETNJA'RADEN NOERHASI alias TJOETNJA'MANJAK, djanda dari Almarhum TEUKOE RADJA PAKEH SOELEIMAN, waktu hidupnya ZELFBESTUURDER LANDSCHAFT XII MOEKIMS PIDIE DAN V MOEKIMS KALEE DAN LAWEUENG SIGLI tinggal di Kutaradja Kampung Lam Lagang Meusigit-Raja Kutaradja, menjembahkan hal dan permohonan kehadapan Tuan bagaimana tersebut dibawah ini :

Bahwa Almarhum suami saja Teukoe Radja Paket Soelman meninggal dunia diwaktu Revolusi bulan December 1945 dibahagian Sigli,

Bahwa Almarhum suami saja Teukoe Radja Paket Soelman, semasa hidupnya mulai tahun 1937 sampai disaat belum meninggal dunia (Revolutie December 1945) terus menerus bekerja dalam jabatan Pemerintahan, sebagai Tuan boleh mendapat kenjataan dari daftar riwayat Hidup/Surat2 Keterangan jang saja iringi bersama2 ini dengan mendapat gaji jang tertinggi f.322,50 sebulan,

Bahwa semendjak suami saja itu tidak ada lagi, sajat tinggal dalam kemiskinan dan dengan segala susah pajah saja menanggung kesulitan hidup, sedang ibu kandung saja dimana saja menumpang tinggal, hidup pula sebagai seorang perempuan djanda jang tiada mempunjai harta untuk hidup sehari-sehari.

Oleh sebab hal jang sedemikian, lebih2 keadaan masuk sekarang ini, maka saja mohon dengan limpah kemurahan Tuhan supaya kepada saja dapat kiranya diberikan bantuan jang rupa pensiuun atau tundjangan menurut peraturannya, dengan maksud jang terutama agar saja dapat hidup dengan sederhana dan supaya saja dapat pula menolong ibu kandung saja sebagai seorang anak jang berbakti terhadap orang tuanya

Atas kemurahan Tuan, terlebih dahulu saja mengutjakan beribu2 terima kasih.

Demikianlah permohonan saja terhadap Tuan, agar kiranya dapat diperkenankan.-

KUTARADJA, 10 JANUARI 1952.-  
LAMPIRAN : III.-

Untuk salinan jang serupa;  
Oleh Pegawai dpb.

H O R M A T S A J A ,

d.t.o.

TJOETNJA'RADEN NOERHASIAH  
Alias TJOETNJA' MANJAK,-

djanda Almarhum T.R.P.Soeleiman

-B-


M E D A N , 15 Februari 1952.-

No. 2598/1/7.- *psd.*

Lampiran: 3 + 300 pormulir K.D.P./I.

ICHWAL: Keterangan2 jang dibutuhkan Kantor Dana Pensiun Djokjakarta mengenai pemberian Pensiun/Tundjangan kepada isteri dan anak pegawai.-

*ag/lb* *Per  
e  
e 1/2*  
S E G E R A .



Menjambung surat kami tertanggal 23 Agustus 1951 No. 1168/PSU/U.P., tentang pengumuman Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta, bersama ini kami kirimkan kepada Saudara 300 exemplaar Daftar Pertanjaan untuk keperluan Kantor tersebut (pormulir model K.D.P./I), dengan permintaan agar Saudara sudi menjuruh isi daftar dimaksud oleh semua pegawai dikantor/daerah Saudara jang masuk lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Daftar dimaksud hendaklah diisi dengan selengkap mungkin, dengan memperhatikan Pengumuman Kantor Dana dimaksud tanggal 14 April 1951 No. 2/K.D.P./1951 dan petundjuk2 untuk mengisi daftar itu, jang turut kami lampirkan bersama ini (salinan surat Direktur Kantor Dana Pensiun Jogjakarta tanggal 14 Maret 1951 No. 1/K.D.P./1951).

Setelah itu diharapkan daftar itu dikembalikan kepada kami (didalam rangkap 2) dengan selekas mungkin.

Djika untuk kantor/daerah Saudara diperlukan lebih banjak lagi pormulir2 dimaksud dari jang dikirimkan ini, haraplah kami diberi chabar berapa exemplaar lagi jang diperlukan, agar kekurangan itu sedapat mungkin kami penuhi, dan djika daftar2 dimaksud berlebihan, haraplah dikembalikan kepada kami.

Kesempatan ini kami pergunakan lagi untuk mengirinkan kepada Saudara salinan dari surat Direktur Kantor Dana Pensiun jang disebutkan itu tertanggal 15 Djanuari 1952 No. D.P./40/1/1/52 untuk dimaklumi dan diperhatikan seperlunya.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Bagian Pegawai:  
Reperendaris,

K e p a d a

*Cetakan*  
(F. Hoetagaloeng).

1. Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh  
di Kutaradja,
2. Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten  
di Propinsi Sumatera Utara.

TEMBUSAN dikirinkan kepada Semua Kepala2 Bagian dari Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan untuk dimaklumi dan dengan permintaan jang serupa, dengan tjatetan, bahwa pormulir2 jang diperlukan dapat diterima dari Bagian Urusan Pegawai (kanar 12).-

PENGUMUMAN  
KANTOR DANA PENSIUN  
JOGJAKARTA  
No. 2/K.D.P./51.

1. Untuk keperluan tata-usaha Kantor Dana Pensiun jang berhubungan dengan pemberian pensiun/tundjungan kepada isteri dan anak-anak dari semua pegawai Negeri apabila mereka itu ditinggalkan sebagai djanda/anak jatim adalah sangat perlu semua pegawai, terutama mereka jang termasuk golongan pegawai Negeri tetap dalam arti peraturan pensiun jang berlaku, memberikan keterangan-keterangan jang dibutuhkan kepada Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta.
2. Berhubung dengan itu kini dengan perantaraan masing-masing pembuat daftar gadji telah mulai dibagi-bagikan daftar pertanjanan formulier model K.D.P. I jang kemudian akan disusul formulier-formulier lainnya untuk diisi oleh para pegawai jang bersangkutan. Adalah sangat penting sekali pengisian itu dilekukan seteliti mungkin agar formulier jang telah diisi itu nanti akan merupakan dokumen jang berharga, tidak sadja bagi Kantor Dana Pensiun melainkan juga guna kepentingan para pegawai sendiri serta pula keluarga mereka.
3. Sementara ini dianggap perlu golongan-golongan pegawai jang berikut tidak dengan pengetjualian mengisi formulier tersebut, ialah:
  - a. semua pegawai Negeri, termasuk djuga pegawai-pegawai dari djawatan/ perusahaan Pemerintah, apa jang dinamakan I.B.W. Bedrijven seperti misalnya Djawatan Kereta Api, P.T.T., Pegadaian, Perusahaan Garcm dll. dan pegawai-pegawai pemerintahan daerah autonoom jang pada saat terbentuknya R.I.S. tg. 27 Desember 1949 memiliki status pegawai Negeri R.I. dahulu.
  - b. semua pegawai lainnya jang tidak termasuk sub a diatas, jang pada zaman pemerintahan Belanda almarhum, setelun tg. 9 Maret 1942 sudah diangkat tetap (benoemd in vaste dienst).
4. Untuk melanjarkan djalannya pekerjaan, maka diandjurkan kepada para pegawai jang bersangkutan simbil menulis formulier termaksud, jang mungkin belum sampai ditanger mereka sejora mulai menyiapkan segala sesuatu jang diperlukan untuk membuat daftar riwayat hidup/pekerjaan jang selengkap-lengkapnya. Semua surat-surat penetapan tentang pengangkatan, perubahan pangkat/gadji, pemberhentian dsb. hendaknya dikumpulkan, serta pula surat-surat jang mengenai susunan anggota keluarga dll. Djika berhubung dengan keadaan-keadaan pada masa lampau surat-surat jang dimaksud tidak ada lagi, hendaknya diusahakan penggantinya seperti jang lazim dipakai misalnya surat keterangan jang ditanda tangani oleh dua orang saksi jang boleh dipertjaja dan dilakukan oleh pihak pamongpradja, sekurang-kurangnya pendjabat pangkat Assisten Wedana atau jang disamakan dengan itu atau dikuatkan oleh Kepala Djawatan tempat bekerdjana saksi-saksi itu djika mereka mendjabat pegawai Negeri.
5. Dalam pada itu dikemukakan disini bahwa segala mutasi jang mengenai pegawai-pegawai golongan a dan b tersebut telah perlu/diberitahukan pula kepada Kantor Dana Pensiun, satu dan lain berhubung dengan urusan pemungutan iuran-iuran dsb.
6. Oleh karena dalam praktika ternjata tidak/beliau semua Instansi memperhatikan akan hal ini, maka dengan ini diminta kepada segenap Kementerian, Djawatan, Kantor dll. instensi pemerintahan agar buat selanjutnya dari tiap surat penetapan tentang mutasi pegawai jang masuk golongan golongan a dan b tersebut dikirimkan pula turunannya kepada Kantor Dana Pensiun Jogjakarta. Jang dimaksud mutasi pegawai ialah segala penetapan tentang :
  - a. pengangkutan atau penetapan status sebagai pegawai Negeri tetap,
  - b. perubahan (kenaikan atau penurunan) pangkat,

/tepat pada  
waktunya

- c. pemberian kenaikan gadji biasa atau luar biasa,
  - d. pemindahan pegawai dari suatu djawatan ke djawatan lainnya,
  - e. pemberian perlengkapan yang mempengaruhi pembajakan gadji, seperti misalnya perlengkapan diluar tanggungan Negara atau perlengkapan dengan tidak mendapat gadji penuh,
  - f. pemberhentian untuk sementara waktu dengan mendapat uang tunggu atau penghasilan lain (schorsing),
  - g. pemberhentian dari jabatan atau dari jabatan Negeri.
7. Kepada para pegawai deelgenoot fonds jang bersangkutan diminta, agar :
- a. mulai sekarang mengulangi cq mengirimkan surat penundukan isteri (isteri) dan anak-anak jang berhak atas pensiun/tundjangan anak jatim dengan tanda memberi tahukan tertulis kepada Kantor Dana Pensiun R.I. di Jogjakarta dengan menjebutkan nama, tempat dari tanggal lahir, tanggal kawin dari anggota keluarga jang bersangkutan.
  - b. dari tiap-tiap perubahan dalam susunan anggota keluarga jang berhak atas pensiun/tundjangan memberi tahukan pula dengan surat kepada Kantor tersebut sub a dengan menjebutkan tanggal mulai berlakunya perubahan keadaan itu misalnya karena bertjerai dengan isteri jang ditunduk sebagai berhak pensiun dan atau karena meninggal dunia/tambah kurangnya anggota keluarga berhak pensiun/tundjangan dsb.
  - c. Pemberitahuan tersebut sub a dan b hendaknya disampaikan melalui pembuat daftar gadji jang bersangkutan.
8. Demikianlah mudah-mudahan sebelum tahun 1951 brachir pengumuman ini dapat menjapai maksudnya dan membawa hasil pada sebagaimana jang diharapkan satu sama lain tergantung pada bantuan dari masing-masing pegawai jang berkepentingan.-

JOGJAKARTA, 1<sup>st</sup> April 1951.-

DIREKTUR KANTOR DANA PENSIUN,

d.t.o.

(R. KADARISMAY NOTOPRADJARTO).

Untuk salinan jang sama bunjinja:  
Komis-Kepala,

(Ismail Siregar)

Salinan.

KANTOR DANA PENSUIN  
Djl. Mahameru No. 1  
JOGJAKARTA.

PETUNDJUK-PETUNDJUK UNTUK MENGISI DAFTAR PER-TANJAÄN MODEL K.D.P. I.

No. 1/K.D.P./51.

Hal : Penjusunan tata-usaha  
isteri, anak-anak pegawai  
berhak pensiun/tundjangan.

Lampiran: 300 lembar form.  
K.D.P. 1.

Perhatian : Pertanjaän-pertanjaän hendakna dibatja dan diperhatikan dengan seksama dan djawaban diberikan seteliti-mungkin, ditulis djelas dengan tinta jang tahan bertaun-taun karena djawaban tsb akan mendjadi document bagi Kantor Dana Pensiun.

1. Untuk keperluan tata-usaha Kantor Dana Pensiun jang berhubungan dengan pemberian pensiun/tundjangan kepada ahli waris pegawai Negeri adalah sangat perlu semua pegawai, terutama mereka jang termasuk golongan pegawai Negeri tetap dalam arti peraturan pensiun jang berlaku, memberikan keterangan-keterangan jang dibutuhkan, kepada Kantor Dana Pensiun Jogjakarta.
2. Dalam arti pegawai Negeri disini termasuk djuga pegawai-pegawai d.ri Djawatan/Perusahaan Pemerintah (I.B.W. bedrijven) seperti Djawatan Kereta Api, P.T.T., Pagedaan, Perusahaan Garam d.l.l. dan pegawai-pegawai pemerintahan daerah autonoem.
3. Untuk pentjatatan isteri-isteri jang berhak mendapat pensiun/tundj. anak-anak jatim jang berhak mendapat tundjangan menurut Peraturan-Peraturan jang berlaku, bersama ini kami kirimkan beberapa formulier model K.D.P. 1, jang hendakna di-isi selengkap mungkin.
4. Sementara menunggu kepastian tentang status mereka sebagai pegawai Negeri tetap dianggap perlu, bahwa semua pegawai Negeri jang pada zaman pemerintahan Belanda telah benoemd in vasten dienst serta pula mereka jang pada saat terbentuknya R.I.S. (ultimo 1949) memiliki status pegawai Negeri R.I. dahulu tidak dengan pengetjualian, mengisi formulier tersebut.
5. Melihat sangat luas (banjak)nya pekerjaän jang dihadapi Kantor Dana Pensiun, maka sangat diharapkan akan bantuan pemimpin-pemimpin dari pegawai-pegawai jang bersangkutan (Kepala Bagian), sebelum meneruskan pengiriman formulier jang telah di-isi itu, memeriksanja terlebih dahulu dan menjatakan kebenarannja dengan turut menandatangani formulier ditempat jang disediakan (halaman 4 kiri bawah formulier).
6. Bila perlu hendakna suka memberikan bantuannja dan penerangan atas pengisian formulier jang dimaksud.
7. Ada perlunja djika keterangan-keterangan terutama jang berhubungan dengan keadaan keluarga sedapat mungkin diudji berdasarkan tanda-tanda bukti jang sah atau surat-surat jang aseli.
8. Sekedar pendjelasan tentang pengisinja formulier tahadi sebagai berikut.

Pertanjaän 5. Djawaban dibagi atas tiga bagian, ialah mengenai keadaan:

- a. pada waktu dibuatnja daftar
- b. pada tg. 1 Djanuari 1950.
- c. pada tg. 1 Djuli 1950.

Pada tg. tersebut sub b. gadji pokok menurut P.G.P.-1948 ditambah 75%.

Pada tg. 1 Djuli 1950 mulai berlaku inpassing gadji menurut Peraturan Pemerintah (Negara Kesatuan) No. 25 tahun 1950.

Pertanjaän 6. Dalam ruang djawaban dibelakang huruf. a. noot x) seharusnya dilukiskan x) (periksalah keterangan pada halaman 1 d bawah daftar pertanjaän.

Pertanjaän 8. Pada pengangkatan sebagai pegawai Negeri tetap sebelum tg. 9 Maret 1942 dinjatakan dalam dictum surat penetapanja dengan istilah "te benoemen tot" atau "te benoemen in vasten dienst van den lande" dsl.

Pertanjaän 9. Apabila isteri jang pada tg. 9 Maret 1942 telah ditundjuk berhak untuk menerima pensiun, kemudian telah ditjeraikan atau meninggal dunia hendakna diberitahuhan tg. surat talak atau tg. kematiannja.

Daftar riwayat jabatan.

9. Selandjutnya jika masih ada hal-hal jang kurang djelas Kantor kami bersedia memberikan pendjelasan setjukupnya. Pertanjaän-Pertanjaän hendakna diadjuwan oleh atau dengan perantaraän djawatan tempat bekerdja pegawai jang bersangkutan.

10. Formulier-formulier jang telah di-isi sedapat mungkin lengkap kami harap telah terima kembali pada Kantor kami untuk pegawai-pegawai:

a. di Djawa dan Madura selambat-lambatnya pada achir bulan Djuni 1951.

b. di luar Djawa dan Madura selambat-lambatnya pada achir bulan Agustus 1951.

Apabila belum dapat di-isi lengkap, hendakna disusulkan dengan surat tersendiri, keterangan-keterangan tambahan jang sangat diperlukan itu.

Formulier-formulier K.D.P. 1 jang berkelebihan hendakna dikirimkan kembali pula.

JOGJAKARTA, 14 Maret 1951.-

DIREKTUR KANTOR DANA PENSIUN,

ttd.


(R.KADARISMAN NOTOPRADJARTO).

Untuk salinan jang sama bunjinja  
Kepala Seksi Ekspedisi K.D.N.,

d.t.o.

(M.K. Adiwidjaja) l.c.

Disalin jang sama bunjinja:  
Komis-Kepala,

  
(Ismail Siregar).

Salinan.

KANTOR DANA PENSIUN  
Djl. Mahameru No. I  
JOGJAKARTA

No. D.P/40/1/1/52.-  
Lampiran: --.  
Perihal: Salinan surat keputusan.-

JOGJAKARTA, 15 - 1 - 1952.-

Kepada Utara  
jth: Bapak Gubernur Sumatra-Sakata  
di  
Medan.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951, maka djaslah sudah sjarat-sjarat apakah jang harus dipenuhi untuk diangkat c.q. dianggap sebagai pegawai Negeri tetap.

Berhubung dengan itu, menjambung Pengumuman kami No. 2/K.D.P./51 tanggal 14/4/51 sub 5 dan 6, hendakna buat selanjutnya mendapat perhatian bahwa untuk tata-usaha kantor kami hanja diperlukan turunan surat-surat keputusan sepandjang mengenai mutasi pegawai-2 jang telah memiliki/dianggap mempunyai kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap menurut peraturan tersebut diatas.-

DIREKTUR KANTOR DANA PENSUIN;

U.b.

Referendaris,

d.t.o.

(R.SINDORTAROENO).

Untuk salinan jang sama bunjinja:  
Komis-Kepala,

Malna je satu lan lain diberitahukan  
ga kepada instansi-instansi jang  
berhak mengangkat pegawai dibawah  
lingkungan pengawasan Saudara.

M.Z.  
GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
MEDAN

Medan, 9 Desember 1952,-

No. 52440/1/7,-

Lampiran : 1 (satu).-

Ichwal : Undang2-pensiun.

1046/5/69.

18-12-1952

Disampaikan kepada:

1. Residen Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja
2. Semua Bupati di Propinsi Sumatera Utara, untuk diketahui sebagai menjusul surat kami tanggal 2 Desember 1952 No. 51160/1/7 lampiran 2.-

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara,  
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

Ravei  
(Ravei) Ic.-

Salinan.

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI  
DJALAN KRAMAT-RAYA 132  
D I D J A K A R T A .-

No. M. 25-33-27/ Aw. 214-42.-

Lampiran :

Porihal : Undang2 pensiun.-

DJAKARTA, 11 NOPEMBER 1952,-

K E P A D A :

- Jth. 1. Semua M E N T E R I
2. Para Pembesar lainnya jang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai Negori.-

S U R A T - E D A R A N

1. Seperti diketahui, maka pada tanggal 21 Oktober 1952 nai berlaku Undang-undang No. 20/1952, tentang pensiun pegawai Negeri sipil.-
2. Mengenai beberapa hal Undang-undang itu menurut perubahan2 penting dari ketentuan2 jang berlaku sebelumnya, a.i. mengenai golongan2 pegawai jang kini berhak menerima pensiun.-
3. Berdasar atas suatu amenderen dari Dewan Perwakilan Rakjat pada waktu merundingkannya Undang2 itu, maka jang berhak atas pensiun itu menurut pasal 1 adalah "pegawai Negeri tetap dan sementara". Adapun jang dimaksudkan dengan pegawai Negeri "sementara" tadi, neningat akan perundingan dalam D.P.R. itu dan kata-kata jang dipergunakan oleh pengusul amenderen, adalah mereka "jang menduduki jabatan organick". Seperti diketahui, maka artinya "djabatan organick" itu, ialah suatu jabatan jang telah ditetapkan dalam peraturan gadji jang berlaku dan termasuk formasi jang telah ditentukan oleh Kementerian/Djawatan jang bersangkutan.
4. Borhubung dengan itu, maka istilah "pegawai sementara" menurut pasal 1 Undang2 pensiun itu berarti: seorang pegawai jang telah diangkat dalam suatu jabatan, jang telah ditetapkan dalam, dan dibuat undang peraturan gadji jang berlaku (ini)

- a. pegawai bulanan
  - b. pegawai/pekerja harian
  - c. pegawai/pekerja jang diberi upah menurut jumlah diaj moneka bekerdja.
  - d. mereka jang digadji menurut peraturan upah setempat.
  - e. pegawai pensiunn jang dipekerdjakan kembali dan jang menerima terus pensiunnja disamping penghasilan dari Kas Negeri +)
5. Tidak termasuk pula dalam istilah pegawai sementara menurut Undang2 pensiun, ialah golongan pegawai jang dipekerdjakan atas ikatan dinas untuk waktu terbatas (Kort-verband). Mereka telah diberikan tundangan ikatan dinas (Kort-verbandtologie), jang dimaksudkan sebagai sematjam djaminan hari-tua, diajdi sematjam pensiun.-
6. Meskipun sebenarnya tidak perlu ditogaskan lagi, akan tetapi untuk lengkapnya, dapat pula ditjatat, bahwa diajga mereka jang dipekerdjakan atas suatu perdjandjian-bekerdja berdasar hukum sipil, tidak termasuk istilah pegawai sementara menurut Undang-undang pensiun.-
7. Achirnja diminta perhatian, bahwa ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang ini, tidak membawa perobahan2 lain dalam kedudukan pegawai sementara. Semua peraturan2 mengenai kedudukan pegawai sementara, (ketjuali jang berhubungan dengan haknja jang sekarang diberikan atas pensiun), jika tidak ada penetapan lain, terus berlaku.-

Salinan jang sama bunjinja,

K l e r k ,

*(Muafid)*

( A.Mugries ) .-

MENTERI URUSAN PEGAWAI,  
dto. ( S O E R O S O )

- 
- + Hal ini berarti, bahwa pegawai pensiun, jang dipekerdjakan kembali berdasar pasal 8 ajat 1c dari P.G.P., tidak otomatis dapat mempertinggi dasar pensiunnja. Untuk maksud ini, mereka sebelumnya harus diangkat kembali dalam jabatan totap, menurut surat-edaran Perdana-Menteri tanggal 9 Djanuari 1951 No. 453/51, atau dengan menjabut pensiunnja disesuaikan seluruhnya dalam P.G.P. sebagai pegawai sementara.-

GUBERNUR PROVINSI SUMATRA UTARA  
H.E.D.H.

Residen Ngeh

m.z  
Agenda No. 480/12.1.5

12 JAN 1955

No. 613.2/10-5387/SD

Lampiran : 5.-

Dewan : Perkawinan yang tidak sah jo.  
pemudikan istri dsb.-

12/12/54  
Medan, 31 Desember 1954.-

Dr. M. Ali

Teln. Selina, 2x/  
uth Pertas  
ere. Tiatas dipul  
t.k 8/12/54

Kepada :

1. Para Residen di Prop. Sum.Utara,
2. Para Bup.Kep.Daerah Kab. di Prop. Sum.Utara.

Dengan hormat, berkenan ini dikirimkan kepada Saudara  
surat Nenteri Daerah Negori tanggal 11-11-1954 No. UP 327  
161/5 beserta lampiran lampirannya mengenai hal tersebut  
diatas, untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana ne-  
tu.



A.N. Gubernur Provinsi Sumatra Utara,  
Kepala Bengkulu Urusan Pegawai,

(Goung Sir Sth Mandadane) Ic.-

Edi msf  
28/12/54  
diketahui  
subs. Panitia  
Pemerintah  
20/-55

= K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I =  
D J A K A R T A

2

Kepada

1. Semua Gubernur
2. " Residen
3. " Bupati
4. " Walikota
5. Walikota Djakarta Raya
6. Kepala Daerah Istinewa Jogjakarta
7. Kepala Kantor Penjelenggara Pendidikan Mahasiswa Kementerian Dalam Negeri di Jogjakarta.

No. U.P. 22/161/5      TANGGAL: 11 NOVEMBER 1954      Lampiran: 4.

PERIHAL: Perkawinan jang tidak sah jo. penundukan istri dsb.-

Bersama ini dikirimkan salinan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 18 Oktober 1954 No.A.25-48-41/4w-134-40, perihal tersebut pada pokok surat ini, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-



S a l i n a n

KANTOR URUSAN PEGAWAI  
K R A M A T 132  
D J A K A R T A

No. : A.25-48-41/4w.134-40

D J A K A R T A, 18 O K T O B E R 1954

Lampiran : 3

PERIHAL : Perkawinan jang tidak sah  
jo penundukan istri dsb.-

Kepada Jth

1. Semua Kementerian
2. Kabinet Presiden
3. Kabinet Perdana Menteri
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat.

Karena seringkali telah diadujukan berdjenis-djenis pertanyaan, mengenai masalah jang scrupa dengan jang dimaksudkan dalam lampiran surat ini, bersama ini disampaikan dengan hormat salinan surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 22 Desember 1953 No.U.P.4743/53, serta jawabannya dari Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama dalam surat berturut-turut tanggal 27 Februari 1954 No.J.4.3/4/6 dan 21 April 1954 No.A/VII/5193, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Masaalah termasuk dapat timbul misalnya pada penundukan istri sebagai jang berhak menerima pensiun djanda, perotongan iuran pensiun djanda, permintaan pensiun, perberian uang-ruka atas pensiun, perberian tundjangan kerahalan dan tundjangan anak.

Masaalah itu dengan akibat jang cara, dapat pula terjadi, apabila mencaii seorang pegawai warga Negara Indonesia turunan bangsa Asing (Belanda-, Tioughca warga Negara Indonesia), dan pegawai bangsa Indonesia jang dahulu kala termasuk golongan jang disebut "gelijk gesteld" dan mereka jang dahulu pernah "vrijwillig onderworpen" (algcheel) pada hukum sipil bangsa

S a l i n a n

P E T I K A N

DEWAN PENGAWAS KEUANGAN

No. : U.P.4743/53

PERIHAL : Perkawinan Saudara A.  
Lampiran: II

BOGOR, 22 DESEMBER 1953

Dengan ini Dewan Pengawas Keuangan minta dengan hormat perhatian Saudara atas hal tersebut dibawah ini.

Menurut surat jang salinannya terlampir disini telah kedjadian perkawinan sebagai berikut.

4. pegawai pada Kantor X, pemeluk Agama Katolik, sudah sedjak 1943 kawin dengan B, jang beberapa lara telah pergi dengan tidak meninggalkan alamat dan tidak diketahui dimana ia sekarang berada.

Pada tanggal 15 Agustus 1953, A tersebut kawin lagi dengan C, perkawinan mana dilakukan setjara Islam. Menurut surat tanda pengakuan tertanggal 14 Oktober 1953, A menjatakan bahwa ia sependek hari perkawinannya pada tanggal 15 Agustus 1953 memeluk Agama Islam.

Setelah diminta keterangan2 seperlunja maka akhirnya Kantor Urusan Agama Setempat dengan suratnya tanggal 14 Oktober 1953 No. 1196/B.4/8/64/53 memberitahukan, bahwa Kantor itu menganggap perkawinan A dengan C adalah absah.

Oleh karena menurut "huwclijks-ordonnancie Christen-Indonesijs" istri jang pertama masih tetap menjadi istri A, maka Dewan masih menggunakan absahnja perkawinan jang kedua itu (lihatlah juga pasal 74 Huwclijks-ordonnancie tersebut).

Dari itu Dewan ingin mengetahui pendapat Saudara tentang soal ini.

Berhubung dengan keperluan pendaftaran istri pada Kantor Dana Pensiun, maka Dewan minta dengan hormat seckas mungkin mendapat kabar dari Saudara.

Kepada

I.Jth.Menteri Kehakiman  
di DJAKARTA.

II.Jth.Menteri Agama di DJAKARTA

Dewan Pengawas Keuangan  
t.t.d. Socrasno

Ketua

Untuk salinan jang sama bunjinja  
Kepala Bag.Arsip/Ekspedisi KDN

*M. Adiwidjaja*  
(M.K. Adiwidjaja) l.c.

S a l i n a n

P E T I K A N

KEMENTERIAN KEHAKIMAN

No. : J.A.3/4/6

Lampiran :

PERIHAL : Perkawinan Sdr.A.

DJAKARTA, 27 FEBRUARI 1954

Kepada  
Ketua Dewan Pengawas Keuangan  
di  
Bo g o r .

Berhubung dengan surat Saudara ttgl. 22 Desember 1953 No.U.P. 4743/53, diberitahukan dengan hormat:

1. Menurut pasal 74 dari Ordonansi Nikah Bumiputera Kristen di tanah Djawa dll. (Huw. Ord. Chr. Ind.) jo. pasal 142 U.D.S. atas perkawinan A dengan B (th. 1943) tetap berlaku ordonansi tersebut, juga sesudah A kerudian memeluk Agama Islam pada tanggal 15 Agustus 1953.

2. Dengan ordonansi tersebut (jadi termasuk pula pasal 74) secara mata diadakan penjimpangan dari hukum adat; lihat pertimbangan dalam "considerans" terakhir.

3. Hal ini berarti bahwa untuk A masih tetap berlaku hukum perkawinan Kristen, sehingga untuk dia telah tidak ada kemungkinan untuk kawin menurut hukum adat setjara sah.

4. Dari sebab itu menurut pendapat kami perkawinan A dengan C (th. 1953) tidak sah, dan C bukan "istri" jang dimaksud dalam pasal 1 ajat 2 dari P.P.No.19/1952 (L.N.1952 No.25).

5. Sesudah A telah ditjeraikan dari B (unpanjana lantaran "kwaad-willige verlaten" oleh istri itu), A tidak akan lagi terikat oleh

Salinan  
PETIKAN

KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA  
Merdeka Utara No.7  
DJAKARTA

No. : 4/VII/5123

DJAKARTA, 21 APRIL 1954

Lampiran :

H a l ; Perkawinan Saudara A.

Kepada  
Dewan Pengawas Keuangan  
di  
Bogor.

Mendjawab surat Dwl.22 Desember 1953 No.U.P.4743/53  
dengan hormat kami permaklumkan, bahwa menurut "Huwelijksordon-  
nantie Christen Indonezsiers" Stbl.1933 No.74 pasal 74 bagi per-  
kawinan jang diteguhkan menurut ketentuan ordonnantie tersebut,  
ketentuan itu tetap berlaku, juga apabila suami-isteri atau salah  
su telah berpindah ke Agama lain dari pada Kristen.

Dengan demikian scorang lelaki jang telah beristri ber-  
dasarkan peraturan tersebut diatas, dan kemudian menganut Agama  
Islam, tidak terlepas dari larangan untuk kawin lagi sedang is-  
teri jang kedua dst. menurut hukum Negara adalah tidak sah, ke-  
cuali kalau Pengadilan Negeri memberi idzin berdasar pada pasal  
51 dari ordonnantie tersebut diatas.

Dalam salah satu lampiran surat tersebut diatas disatakan  
bahwa Saudara A sebelum kawin dengan C telah bersisteri menurut  
ordonnantie tersebut diatas, akan tetapi sajang tiada dibuktikan  
dengan turunan huwelijks akte, atau vonnis pengadilan Negeri atau  
idzin pengadilan Negeri untuk kawin lagi (pasal 51 ordonnantie  
tersebut diatas).

Namun jika memang ia telah beristeri lebih dahulu menurut  
Huwelijksordonnantie Christen Indonezsiers, dan dapat dibuktikan  
bahwa masih belum ada pertjeraian jang sah atau belum ada idzin  
dari Pengadilan Negeri termaksud diatas, maka dapat kami komika-  
kan disini, bahwa Sdr.A dapat dituntut dimuka pengadilan berdasar  
pada pasal 279 K.U.H.P. dan berdasar pada putusan pengadilan ini  
dapat pula diusahakan perbatalan perkawinannya dengan C.

Untuk dapatnya menentukan apakah untuk perkawinan kedua  
ini telah mentjukupi sjarat menurut pasal 51 ordonnantie tersebut  
diatas, maka kami timbang baiklah kiranya dalam hal ini di-  
mintakan keputusan Pengadilan setempat.-

KEMENTERIAN AGAMA R.I.  
Pd.Sekretaris Djenderal,  
d.t.t. Socwirjo

Untuk salinan jang sama bunjinja:  
Kepala Bogor Ekspedisi EDN.,

(M.K. Adiwidjaja) l.c.

KABINET PRESIDEN .

PERATURAN PEMERINTAH No. 19 TAHUN 1952

TENTANG

PEMBERIAN PENSIUN KEPADA DJANDA DAN TUNDJANGAN KEPADA ANAK  
JATIM-PIATU-PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa pada waktu ini berlaku berbagai peraturan tentang pemberian pensiun kepada djanda dan tundjangan kepada anak pegawai Negeri Sipil, maka dienggap perlu diadakan suatu peraturan yang bersamaan yang berlaku untuk seluruh pegawai Negeri Sipil;

Meningat : a. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1947 dan No. 30 tahun 1948;  
b. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1949 dan No. 40 tahun 1950;  
c. Staatsblad 1931 No. 473 jo. Staatsblad 1940 No. 419;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 23 Februari 1952;

M e m u t u s k a n :

Dengan membantahan segala peraturan lama tentang pemberian pensiun kepada djanda dan tundjangan kepada anak pegawai Negeri Sipil bagi mereka yang terhadapnya berlaku Peraturan Pemerintah ini,  
Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN PENSIUN KEPADA DJANDA DAN TUNDJANGAN KEPADA ANAK JATIM PIATU PEGAWAI NEGERI SIPIL .

P a s a l 1.

Arti pegawai  
Negeri, istri  
dan anak .

- ( 1 ) Pogawai jang dimaksudkan dalam Peraturan ini ialah :  
a. Pegawai Negeri menurut Peraturan Pensiun Pegawai Negeri Sipil jang berlaku;  
b. Moreka jang pada waktu atau seaudah mulai berlakunya Peraturan ini diborontiken dari jabatan Negeri dengan mendapat pensiun dan jang hingga saat pemberhentian itu termasuk golongan tersebut dalam huruf a.  
( 2 ) Istri jang dimaksudkan dalam Peraturan ini ialah isteri pegawai jang dikawin dengan sah.  
( 3 ) Anak jang dimaksudkan dalam Peraturan ini ialah anak pegawai dari perkawinan jang sah dan anak jang distikan menurut Undang-Undang Negera.

P a s a l 2.

Gadj .

Jang dimaksudkan dengan gadji dalam Peraturan ini ialah gadji menurut Peraturan Pensiun Pegawai Negeri Sipil jang berlaku.

P a s a l 3.

- ( 1 ) Pogawai laki2 menurut peraturan2 jang ditentukan dalam Peraturan ini dapat menunjuk seorang isteri atau lebih sebagai jang berhak menerima pensiun dan seorang anak atau lebih sebagai jang berhak menerima tundjangan.  
( 2 ) Pogawai wanita mempunyai hak tersebut dalam ajat 1 diatas untuk anaknya.  
( 3 ) Tjara menunjuk itu dilakukan menurut peraturan-penglaksanaan, jang akan ditentukan komidien.

P a s a l 4.

Iuran-iuran .

- ( 1 ) Pegawai diwajibkan membayar iuran untuk pensiun djanda dan tundjangan anak, jang selanjutnya disebut "iuran biasa". Iuran biasa itu tiap bulan dipotong dari gadji, wng tunggu, dan lain2 penghasilan jang bersifat gadji untuk suatu jabatan utama atau pensiun pegawai dan bordjumlah ;

b. untuk pogawai wanita 2%.

( 2 ) Kowadjiban membayar iuran biasa borachir mulai bulan berikutnya bulan berikutnya bulan pogawai :

- a. tidak lagi menerima penghasilan termasuk dalam ajat 1;
- b. mencapai umur 60 tahun dan waktu itu tidak mempunyai isteri yang berhak menerima pensiun dan/atau anak yang berhak menerima tundangan ;
- c. seusia dengan 60 tahun, tidak mempunyai lagi isteri yang berhak atas pensiun dan/atau anak yang berhak atas tundangan;

( 3 ) Bagi pogawai yang telah mencapai umur 60 tahun, kowadjiban membayar iuran biasa yang telah borachir tidak dapat dimulai lagi.

( 4 ) Pogawai yang diwajibkan membayar iuran biasa disebut "pembayar iuran wadujib".

#### Pasal 5.

( 1 ) Pogawai yang mendapat kontrak gadji, diwajibkan membayar iuran yang selanjutnya disebut "iuran luar biasa" sedangkan perbedaan antara gadji baru dan gadji tertinggi yang pernah diterima selama mendjadi pembayar iuran wadujib.

( 2 ) Dalam hal gadji termasuk terakhir berjulah lebih tinggi, maka tidak dikenakan iuran luar biasa .

( 3 ) Iuran luar biasa itu dipotong sekaligus dari penghasilan untuk bulan kontrak gadji dan dari jumlah yang dipotong itu tidak dipungut iuran biasa.

#### Pasal 6.

( 1 ) Untuk tiap2 mendapatkan seorang isteri sebagai yang berhak menerima pensiun, pembayar wadujib harus membayar iuran yang selanjutnya disebut "iuran nikah" sebesar satu bulan gadji yang diterima pada saat peraturan ini berlaku terhadapnya sebagai pembayar iuran yang bernikah dengan isteri itu.

( 2 ) Jika pada waktu itu pembayar-iuran wadujib tidak menerima gadji, bersama iuran-nikah adalah satu bulan gadji terakhir.

( 3 ) Apabila kerana kelalaiannya pogawai, penundukan itu tidak dilakukan dalam 6 bulan sejak saat tersebut dalam ajat ( 1 ), maka iuran-nikah ditetapkan sedangkan gadji pada waktu penundukan jika gadji ini lebih tinggi daripada yang termasuk dalam ajat ( 1 ) dan ( 2 ) pasal ini.

( 4 ) Iuran ini wadujib dibayar pada waktu penundukan akan tetapi dapat dipotong dari penghasilan termasuk dalam pasal 4 ajat ( 1 ) dengan sebanyaknya 36 angsuran bulanan yang sepadan mungkin sama besarannya dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 12.

( 5 ) Apabila kowadjiban membayar iuran biasa borachir maka pemotongan iuran-nikah dari penghasilan tersebut dalam pasal 4 ajat ( 1 ) dihilangkan, tetapi dimulai lagi jika yang berkepentingan membayar iuran biasa lagi.

#### Pasal 7.

( 1 ) Apabila pada atau sebelum waktu berlakunya peraturan ini kowadjiban untuk membayar iuran biasa borachir, maka ( bekas ) pogawai, jika menghendaki, dapat menyerahkan pembayaran iuran untuk keperluan pensiun denda kepada istri ( isteri2 ) yang pada waktu borachirnya kowadjiban termasuk telah ditundukkan sebagai yang berhak menerima pensiun atau yang harus dianggap sedemikian dan/atau tundangan anak jatim-piatu kepada anaknya yang berhak menerimanya. Kohendaki itu harus dinjatakan dalam waktu 6 bulan sejak saat tersebut dengan tanda yang akan ditentukan lebih lanjut dalam pelaksanaan peraturan ini.

( 2 ) Jika kala bekas pogawai termasuk dalam ajat ( 1 ) meninggal dunia dalam waktu tersebut pada ajat itu dan sebelum meninggalnya tidak menjatakan kohendaknya untuk menyerahkan pembayaran iuran, maka sekalipun domisili ia dianggap sebagai telah menjatakan kohendaknya sebelum waktu itu borachir.

( 3 ) Dalam peraturan ini morok yang menurut ketentuan2 dalam ajat2 tersebut diatas telah atau dianggap sebagai telah menjatakan kohendaknya untuk menyerahkan pembayaran iuran, selanjutnya disebut "pembayar-iuran-sukarola".

( 4 ) Ketujuh kententuan2 dalam ajat2 dibawah ini, pembayar-iuran-sukarola harus membayar iuran biasa menurut persentasi2 tersebut dalam pasal 4 ajat ( 1 ) dari dasar untuk menghitung pensiun denda pada waktu ia berhenti membayar iuran sebagai pembayar-iuran wadujib .

Apabila ia sebagai pembayar-iuran-wadujib membayar iuran biasa dari pensiun, maka sebagai pembayar-iuran-sukarola ia harus membayar iuran biasa itu dari jumlah pensiun tersebut . Selain dari itu, pembayar-iuran-sukarola diwajibkan membayar iuran nikah yang dahulu olehnya sebagai pembayar-iuran-wadujib belum dilaksanakan .

Kontrak  
menuntut  
mendjadi  
pembayar  
iuran  
sukarola .

( 6 ) Pembajaren-iuran-sukarola jang tidak membajar iuren dari pensiun jang dahulu telah diporoloh atau dari pensiun seperti termakoud dalam ajat dimuka ini, jika nonghondaki dapat membajar iuren dari djumlah jang lebih rendah dari pada dasar jang ditentukan dalam ajat ( 4 ) diatas, akan tetapi djumlah itu tidak boleh kurang dari Rp. 100.-

Dasar untuk membajar iuren ini dihari kerudian tidak dapat dinaikkan.

( 7 ) Djika pembajaren-iuran-sukarola nondak mempergunakan hak tersebut dalam ajat 6, maka ia harus menjatakan hal itu dalam pemboritahan termakoud dalam ajat ( 1 ) atau apabila kolak ia nondak monurunkan dasar iuran, donga pemboritahan sorpa itu juga, dalam hal mana tiap kali harus dinjatakan dasar iuran jang dikohondakinja.

( 8 ) Setelah pembajaren-iuran-sukarola jang tidak membajar iuren dari pensiun jang telah diporoloh atau dari pensiun termakoud dalam ajat ( 5 ), montjepai umur 50 tahun dan telah membajar iuren sekurang-kurangnya selama 30 tahun, maka djumlah iuran diturunkan mondjadi sebarang dari djumlah iuran jang hingga waktu itu dibajarnya, terhitung mulai bulan berikutnya bulan ejerat-ejerat mongonai umur dan masakordjatorsobut diponuhinja.

( 9 ) Pembajaren iuran biasa bagi pembajaren-iuran-sukarola dihitung mulai bulan berikutnya bulan ia borhonti sebagai pembajaren-iuran-wadib.

( 10 ) Djikalaun pembajaren-iuran-sukarola harus membajar iuren borduerken kotonuk dalam ajat ( 6 ), maka pembajaren iuran itu berlaku mulai bulan berikutnya bulan pemboritahan jang bersangkutan ditorima.

( 11 ) Keharusan membajar iuran biasa oleh pembajaren-iuran-sukarola borachir:

- a. pada bulan waktu ia mondjadi pembajaren-iuran-wadib lagi;
- b. pada bulan sesudah bulan :

1. ia moninggal dunia;
2. surat permohonan mengechiri pembajaren iuran ditorima ;
3. ia tidak mempunyai lagi isteri jang pada waktu borachirna kowadjiban membajar iuran biasa telah ditundjuk atau jang harus dianggap seorang jang borhak nonerima pensiun maupun anak2 jang berhak nonerima tindjangan ;
4. ia mempunyai tunggakan 1 tahun dalam pembajaren iuran biasa atau 3 bulan dalam pen jitjilan iuran-nikah jang masih harus dilunesinje pada ketika borachirna kowadjiban membajar iuran biasa.

( 12 ) Mulai bular ia tidak lagi diharuskan membajar iuran biasa, maka jang berkepentingan dianggap bukan lagi pembajaren-iuran-sukarola.

Iuran biasa dan angsuran2 iuran-nikah jang pada ketika tersebut diatas masih harus dilunesinje, dipungut dengan potongan 5/100 dari penghasilan jang kolak mungkin diporolohnya seperti termakoud dalam pasal 4 ajat 1 atau dari pensiunnya maupun dari pensiun/tindjangan jang diberikan kepada koluweza jang ditinggal-kunja.

#### P a s a l 8 .

( 1 ) Djikalaun seorang-pembajaren-iuran-wadib moninggal dunia, maka isteri jang telah ditundjuk sebagai jang borhak nonerima pensiun, dan penundjukan itu masih berlaku atau jang dianggap sederikian seperti termakoud dalam ajat ( 6 ) pasal ini borhak nondapat pensiun.

( 2 ) Penundjukan seorang isteri sebagai jang borhak nonerima pensiun banjur dapat dilakukan oleh pembajaren-iuran-wadib, jang bolan montjepai umur 60 tahun.

( 3 ) a. Penundjukan seorang isteri atau lebih sebagai jang borhak nonerima pensiun harus dilakukan penundjukan itu;

b. Penundjukan jang terlarbat macih dapat ditorima dalam 1 tahun sesudah waktu jang ditentukan diatas;

c. Tiap-tiap penundjukan terlarbat dikontrak "denda penundjukan" sebesar 10% dari iuran-nikah, apabila kolaborasi itu disebabkan oleh kolakalain sendiri.

Denda dipotong dari penghasilan termakoud dalam pasal 4 ajat ( 1 ) dengan sebenjak-benjakna 10 angsuran bulanan jang sedepat mungkin cuma bersarje;

d. Penundjukan jang diadjuhna sesudah waktu tersebut dalam ajat b tidak dapat ditorima.

( 4 ) Tiap2 penundjukan isteri sebagai jang borhak nonerima pensiun dianggap terjadi pada waktu ditorimanya pemboritahan dan berlaku mulai saat termakoud dalam pasal 6 ajat ( 1 ).

( 5 ) Berlakunya penundjukan seorang isteri jang borhak nonerima

Penundjukan  
isteri.

atau isteri2

dla waktu 6  
bulan sesudah  
sest tordjedinja  
komungkinan mo-  
lakulan

dikawinnja atau, djika is beristori lebih dari scorang, isteri jang pada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahne.

Ponundjukan ini dianggap terjadi pada saat meninggalnya pembajar-iuran-wadjib. Untuk ponundjukan itu diharuskan pula pembajaren iuran-nikah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 dan denda ponundjukan sesuai dengan ketentuan dalam ajat ( 3 ) . huruf c apabila pembajar-iuran-wadjib meninggal dunia seaudah waktu tersebut dalam ajat ( 3 ) huruf g.

#### P a s a l 9 .

Perhitungan ponsium djanda ( 1 ) Besarnya pokok ponsium djanda adalah 20% dari gadji jang terachir diterima oleh pembajar-iuran-wadjib jang meninggal atau, apabila menguntungkan, dari portongan djumlah gadji jang tertinggi dan gadji2 terdakutna, jang diterimanya untuk 12 bulan.

( 2 ) Ponsium djanda termaksud dalam pasal 8 ajat 1 ditetapkan :

a. untuk scorang isteri jang berhak atas ponsium, sebesar pokok ponsium djanda;

b. untuk lebih dari scorang isteri sebesar 2 kali pokok ponsium djanda jang

( 3 ) Djumlah pokok ponsium scorang djanda tidak kurang dari Rp. 25.- ( dua puluh lima rupiah ) sebulan.

dibagikan rata kepada isteri2 itu.

#### P a s a l 10 .-

( 1 ) Isteri atau istri2 scorang pembajar iuran-sukarela seperti termaksud dalam pasal 7 ajat ( 1 ) berhak mendapat ponsium, djia suaminya pada waktu meninggal dunia masih menjadi pembajar-iuran-sukarela.

( 2 ) Djumlah pokok ponsium djanda pembajar-iuran-sukarela adalah :

a. Djika suaminya membayar iuran seperti termaksud dalam pasal 7 ajat ( 4 ),

( 5 ) dan ( 8 ), sebesar pokok ponsium djanda termaksud dalam pasal 9 ajat ( 1 ) dihitung menurut keadaan pada saat suaminya tidak lagi menjadi pembajar-iuran-wadjib;

b. Djika suaminya membayar iuran seperti termaksud dalam pasal 7 ajat ( 6 ), 20% dari djumlah jang terachir menjadi dasar untuk membayar iuran sukarela.

( 3 ) Ponsium djanda termaksud dalam ajat ( 1 ) pasti ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ajat ( 2 ) dan ( 3 ) .

#### P a s a l 11 .

Pendaftaran anak.

( 1 ) Apabila scorang pembajar-iuran meninggal dunia maka kepada anak ( anak2 )-nya jang berhak menerima tundjangan dan jang telah atau harus sudah didaftarkan menurut tjara jang akan ditontukan lebih lanjut dalam potundjuk ponglaksanaen, berhak menerima tundjangan ketjuali apabila :

a. anak2 itu pada waktu pogawai atau bokas pogawai meninggal dunia telah mencapai umur 21 tahun punuh;

b. telah menogang djabatan pada Pemerintah dengan mendapat penghasilan pokok sebesar Rp. 150.- sebulan ; c. borkwin.

( 2 ) Dengan menjimpang dari ketentuan dalam ajat ( 1 ) sub a, maka djuga anak pogawai atau bokas pogawai jang meninggal dunia, jang telah didaftarkan, berhak menerima tundjangan selama ia masih beladjar pada sekolah menengah dan belum mencapai umur 25 tahun.

( 3 ) Jang didaftarkan sebagai jang berhak menerima tundjangan anak jatim-piatu seperti termaksud dalam ajat diatas ialah :

a. anak-anak jang dilahirkan pada atau sebelum saat peraturan ini mulai berlaku terhadap pembajar-iuran jang bersangkutan dari perkawinannya dengan scorang isteri jang ditundjuk sebagai jang berhak menerima ponsium atau jang dianggap se domikian ;

b. anak2 scorang pembajar-iuran-wadjib jang dilahirkan sebelum waktu peraturan ini mulai berlaku terhadapnya dari perkawinan dengan isteri jang pada waktu itu masih menjadi isterinya dan kopudian dalam waktu jang telah ditontukan dalam pasal 8 ajat ( 3 ) huruf a dan b ditundjuk sebagai jang berhak menerima ponsium atau jang dianggap se domikian ;

c. anak2 scorang pembajar-iuran wanita.

( 4 ) Jang dianggap dilahirkan dari perkawinan ialah anak2 jang dilahirkan selanjut perkawinan itu atau selembat-lembatnya 300 hari sesudah perkawinan itu terputus.

( 5 ) Tiap2 pendaftaran scorang anak sebagai jang berhak menerima tundjangan dianggap telah terjadi pada dan berlaku mulai dari hari diterimanya keterangan2 untuk pendaftaran itu.

( 6 ) Keterangan2 itu wajib dikirimkan dalam waktu jang ditontukan dalam ajat ( 7 ) pasal ini oleh pembajar-iuran jang bersangkutan atau, apabila ia telah meninggal draf dalam waktu dua bulan atau segera dari waktunya berlaku wajib.

( 8 ) Djika keterangan-keterangan pendaftaran untuk seorang anak tidak dilihat pada waktu ambila kelambatan itu disebabkan oleh kelalaihan sendiri ditambah denda pendaftaran sebesar 1% gadji pembajariuran pada waktu pormulaan kewajiban pendaftaran anak jang bersangkutan untuk tiap2 bulan kelambatan.

Apabila pada waktu itu pembajariuran tidak menerima gadji, besarnya denda pendaftaran itu ditetapkan berdasarkan gadji terakhir yang diterimanya.

Pembajaran denda ini dilakukan dengan angsuran bulanan yang besarnya paling tinggi 2% dari penghasilan ( termasuk pensiun ) sebulan, termaknud dalam pasal 4 ajat ( 1 ).

### P a s a l 12.

Dari penghasilan termaknud dalam pasal 4 ajat ( 1 ), tidak boleh dipotong lebih dari 15% untuk semua iuran dan pontjijilan tunggakan iuran, terkecuali untuk iuran luar biasa.

### P a s a l 13.

Iuran2 dan dondanya jang belum dilunasi pembajare iuran pada saat meninggalnya, dipotong dari penghasilan yang diberikan menurut peraturan ini kepada keluarga jang ditinggalkan dengan angsuran bulanan sebesar 10% dari penghasilan itu.

### P a s a l 14.

( 1 ) Dasar untuk menghitung tundjangan anak jatin ( piatu ) ialah :

- Untuk anak2 seorang pembajariuran laki-laki sebesar pokok pensiun djanda jang ditetapkan menurut ko-tentuan dalam ajat ( 1 ) dan ( 3 ) pasal 9 dan ajat ( 3 ) pasal 10, atau apabila tidak istori jeng berhak menerima pensiun sebesar pensiun djanda jang seharusnya ditetapkan untuk seorang djanda ;
- Untuk anak2 seorang pembajariuran wanita, jang dapat dipandang sama keadaan nindungan pembajariuran wanita itu.

( 2 ) a. Besarnya tundjangan anak2 solama ada seorang istori jeng berhak menerima pensiun ialah :

- untuk satu anak 25% dari dasar jang dimaksud dalam ajat ( 1 ) ;
- untuk dua anak 40% dari dasar jang dimaksud dalam ajat ( 1 ) ;
- untuk tiga anak 50% dari dasar jang dimaksud dalam ajat ( 1 ) ;
- untuk lima anak atau lebih 60% dari dasar jang dimaksud dalam ajat ( 1 ) ;

b. Apabila seorang pembajariuran wanita meninggal dunia, maka kepada anak2nya solama ajahnja nondjadi pembajariuran berdasarkan peraturan ini diberi tundjangan menurut perhitungan diatas.

( 3 ) Besarnya tundjangan untuk anak2 jang tidak termasuk dalam ajat ( 2 ) ialah :

- untuk 1 anak 40% dari dasar jang dimaksud dalam ajat ( 1 ) ;
- untuk 2 anak 70% dari dasar jang dimaksud dalam ajat ( 1 ) ;
- untuk 3 anak 100% dari dasar jang dimaksud dalam ajat ( 1 ) ;
- untuk 4 anak 115% dari dasar jang dimaksud dalam ajat ( 1 ) ;
- untuk 5 anak

atau lebih 120% dari dasar jang dimaksud dalam ajat ( 1 ).

( 4 ) Kepada anak2 jang ibu dan ajahnja nondjadi pembajariuran dan kedua2nya sudah meninggal dunia, hanya diberi satu tundjangan atau dasar jang lebih menguntungkan .

( 5 ) Tundjangan untuk anak2 jang ditinggalkan oleh seorang pembajariuran dan jang berlainan ibu/ajahnja, ditetapkan untuk tiap2 golongan anak jang sebu-ajah tersendiri, dengan ketentuan bahwa perubahan dalam djumlah anak dalam sesuatu golongan tidak mempengaruhi djumlah-djumlah tundjangan untuk golongan2 anak lain, ketjuali dalam hal tambahan anak termaknud dalam pasal 17 ajat ( 1 ).

( 6 ) Djumlah semua tundjangan tidak boleh melebihi :

- djumlah dasar untuk menghitung tundjangan termaknud dalam ajat ( 1 ) solama masih ada seorang istori jang berhak menerima pensiun djanda ;
- dua kali djumlah dasar itu dalam hal tidak ada lagi istori jang berhak menerima pensiun djanda.

( 7 ) Apabila batas2 djumlah semua tundjangan tersbut dalam ajat ( 6 ) dilampaui maka tundjangan untuk tiap2 golongan anak diurangi sedemikian rupa hingga imbang dengan perhitungan menurut ajat ( 2 ) tetapi sami.

### P a s a l 15.

P a s a l 16.

Apabila penetapan ponsium djanda atau tundjangan anak jatim-piatu dikemudian hari ternjata salah, maka penetapan tersebut harus diubah sebagaimana mestinya dengan surat keputusan baru yang memuat alasan2 perubahan itu, dengan ketentuan, bahwa kalahirkan ponsium/tundjangan yang mungkin telah dibajarkan, tidak dipungut kembali sedangkan yang kurang diterima selama 5 tahun tersebut diborikan kepada yang berkepentingan dengan tidak ditembah bunga.

P a s a l 17.

( 1 ) Ponsium djanda dan tundjangan anak jatim-piatu berdasarkan peraturan ini diborikan mulai bulan berikutnya bulan hak atas ponsium/tundjangan itu didapat oleh yang bersangkutan dan bagi anak2 yang dilahirkan setelah pembayar-iuran meninggal dunia mulai bulan berikutnya bulan anak itu dilahirkan.

( 2 ) Apabila pendaftaran anak yang dilakukan sesudah meninggalnya pembayar-iuran, tidak terjadi dalam 6 bulan sesudah anak itu dilahirkan, maka tundjangan anak itu dengan menimpang dari ketentuan dalam ajat ( 1 ) diborikan mulai bulan berikutnya bulan keterangan2 pendaftaran diterima.

( 3 ) Pembayaran ponsium/tundjangan dilakukan tiap2 bulan menurut perundjuk penglaksanaan yang akan ditetapkan lebih lanjut.

( 4 ) Ponsium dan tundjangan itu dibayar sampai dengan bulan meninggalnya yang berhak atau berakhirnya hak atas pembayaran itu.

( 5 ) Ponsium djanda dan tundjangan anak jatim-piatu yang tidak diminta dalam waktu 5 tahun sejak ponsium/tundjangan itu dapat diterima, tidak dibayar lagi.

P a s a l 18.

( 1 ) Ponsium djanda yang ditetapkan menurut peraturan ini tidak dibajarkan, jika djanda itu berswami lagi, mulai dari bulan setelah perkawinan itu terjadi.

( 2 ) Jika perkawinan tersebut diatas terputus, mulai terhitung dari bulan berikutnya bulan terputusnya perkawinan itu djanda yang bersangkutan dapat menerima lagi ponsium yang telah hilang atau jika menguntungkan kepada anak dibori ponsium yang menurut peraturan ini dapat dipergantinya karena perkawinan tsb. berakhir.

P a s a l 19.

Menteri Urusan Pogawai dapat mengubah :

- a. ponsium yang telah diborikan menurut peraturan ini kepada seorang djanda, jika ternjata keterangan2 yang diborikan oleh yang bersangkutan tidak benar;
- b. tundjangan yang telah diborikan kepada seorang anak jika pada ketika pendaftaran anak itu sebagai yang jika pada ketika pendaftaran anak itu sebagai yang berhak menerima tundjangan ternjata keterangan2 yang diborikan oleh yang bersangkutan tidak benar.

P a s a l 20.

( 1 ) Hak atas ponsium atau tundjangan yang ditetapkan menurut peraturan ini tidak dapat dipindahkan.

( 2 ) Surat-pencairan ponsium atau tundjangan boleh dipergunakan untuk tanggungan guna mendapat pinjaman dari salah satu bank yang ditunjuk oleh Menteri Kewangan.

( 3 ) Jika yang berhak menerima ponsium atau tundjangan telah membayar kassa kepada orang lain untuk menerima ponsium/tundjangan itu, maka sewaktu-waktu surat kassa itu dapat ditarik kembali.

( 4 ) Semua perdjendjian yang bertentangan dengan yang dinaksudkan dalam ajat2 diatas tidak mempunyai kakuatan hukum.

P a s a l 21.

Iuran2 yang dipungut berdasarkan peraturan ini dibukukan sebagai penerimaan Dana untuk djanda dan anak jatim-piatu pogawai Negeri Sipil. Ponsium-djanda dan tundjangan jatim-piatu yang diborikan berdasarkan peraturan ini dan pengeluaran2 berhubung dengan penglaksanaan peraturan ini dibobarkan pada Dana tersebut.

P a s a l 22.

Untuk menglaksanakan ketentuan2 peraturan ini, diadakan segera penundjuk perundjuk penglaksanaan yang akan ditetapkan oleh Menteri Urusan Pogawai dengan

- ( 2 ) Isteri ( isteri2 ) jeng ditundjuk sebagai jang borhak monorina ponsium atau jang dianggap sederikian bordasarkan salah satu poraturan lama, dipendang bogitu pula monurut poraturan ini.
- ( 3 ) Anak2 jeng telah didaftarkan atuu seharusnya telah naupun dapat didaftarkan bordasarkan salah satu poraturan lama nising2 dianggap telah atau masih harus di-daftarkan monurut poraturan ini.
- ( 4 ) Terhadap djanda dan anak jatim-piatu pombajar-iuren jeng noninggal dunia sebelum tanggal berlakunya poraturan ini totap berlaku poraturan2 lama.
- ( 5 ) Moroka tersbut dalam ajat ( 1 ) dibebaskan dari pombajaren iuren-nikah untuk isteri jeng pertama ditundjuk monurut poraturan ini.
- ( 6 ) Apabila pegawai Nogori, jeng hingga hari mulai berlakunya poraturan ini mondjadi pombajar-iuren bordasarkan "Reglement van het weduwen en wezenfonds voor Europescho Burgerlijko Landsdienaren" St aatsblad 1935 No. 600, sebagai mana telah diubah dan ditambah) noninggal dunia dalam waktu 2 tahun sesudah hari tersebut, maka kopeda djanda dan anaknya, djika menguntungkan, dapat diberikan ponsium dan tundjangan monurut poraturan lama itu.

P a s a l 24.

Poraturan ini mulai berlakunya pada tanggal 1 Maret 1952.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya monorintahkan pengundangan Poraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Februari 1952,  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd. SUKARNO  
MENTERI URUSAN PEGAWAL,  
ttd. SOEROSO,  
MENTERI KEUANGAN,  
ttd. JUSUF WIBISONO

Sesuai dengan jang aseli,  
Sekretaris I Presiden,

Mr. Ratnoko

LEMBARAN NEGARA No. 25 TAHUN 1952 .

UNTUK SALINAN JANG SAMI BURJINJA;  
K l o r k,

  
( Abd. Mugrius ).-

-Salinan-

## P E N D J E L A S A N

### PERATURAN PEMERINTAH No. 19 TAHUN 1952.

#### U M U M :

Sobagai telah dinjatakan dalam pertimbangan peraturan ini, hingga kini berlaku berbagai peraturan yang berlainan tentang pemborongan pensium kepada djanda dan tundjangan kepada anak jatim-pistupogawai Negori Sipil.

Berhubung dengan terbentulnya Negara Kesatuan, maka keadaan sedemikian sudah selanjutnya harus dikenakan dengan mengadakan suatu peraturan yang bersamaan yang berlaku untuk seluruh pegawai Negori untuk kepentingan keluarga yang ditinggalkan.

Susunan peraturan baru ini didasarkan terutama atas peraturan Republik Indonesia daerah, ditambah dengan sari2 dari peraturan2 yang lain.

Dalam pada itu diusahakan untuk menjodohkan penglaysanaan serta mempermudahkan tata-usaha et urut pemborongan pensium/tundjangan, a.l. dengan menghapuskan penungutan iuran pendaftaran anak, menbulatkan persentasi iuran, dsb.

Dalam peraturan ini diadakan kemungkinan untuk menunjuk lebih dari seorang isteri dan untuk mendaftarkan anak2 dari isteri2 itu, mengingat akan konjataan adanya perkawinan saja dengan lebih dari seorang isteri.

Selanjutnya sebagai salah satu perubahan yang terponting dapat disebut diadakannya kesempatan bagi para penerima pensium pogawai yang belum melampaui umur 60 tahun untuk menunjuk isteri ( isteri2 ) yang berhak menerima pensium.

Untuk mengimbangi beban yang lebih berat yang harus dipikul oleh Dana Pensiun Indonesia sebagai akibat perubahan itu d.l.l.nja, maka iuran biasa terpaksa dinaikkan sedikit yang didapat dengan pembulatan tadi.

#### PASAL DEMI PASAL :

##### Pasal 1.

Menurut ketentuan dalam pasal ini peraturan ini berlaku juga terhadap pegawai bukan Warga Negara.

##### Pasal 2 dan 3. Tjukup djelas.

##### Pasal 4.

Persentasi iuran biasa dinaikkan setengah persen, menjadi masing2 bulat 7% untuk pegawai laki2 dan 2% untuk pegawai wanita berhubung dengan hal2 yang telah diuraikan dalam pendjelasan umum.

Terhadap pegawai laki2 yang menunjuk lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensium, dipandang adil bahwa iuran biasanya dinaikkan.

Kenaikan itu ditetapkan hanya 2% untuk tiap2 isteri lebih dari 1 dan sebanyaknya 4%

Djika diperhatikan tambahan risiko bagi Dana Pensiun Indonesia, kenaikan itu hanya merupakan imbalan yang sangat sedorhana. Tambahan risiko itu berhubungan dengan pemborongan 2 kali pokok pensium djanda jika ada lebih dari seorang isteri yang ditunjuk dan juga dengan kemungkinan baik adanya lebih banyak anak yang berhak menerima tundjangan, maupun lebih lanjut pensium djandi harus dibajarkan.

##### Pasal 5. Sudah djelas.

##### Pasal 6. Tjukup djelas.

##### Pasal 7.

Ketentuan2 dalam pasal ini membuka kemungkinan bagi mereka yang kewajibannya untuk membayar iuran berakhir untuk monerasi pembayaran iuran biasa sebagai pembayaran-iuran-surat untuk kepentingan isteri ( isteri2 ) yang telah ditunjuk sebagai isteri yang berhak pensium serta anak2 yang dilahirkan dari perkawinan dari isteri itu.

Pembayaran-iuran-sukarcla tidak dipersetujui untuk menunjuk isteri ( 2 ) lain dari yang tersebut diatas.

##### Pasal 8.

Menjimpang dari peraturan lama, maka menurut pasal 8 ayat 2 bokas pegawai ( pensiunan ), yang masih membayar iuran-wajib dan belum mencapai umur 60 tahun, dapat melakukan penundukan seorang isteri atau lebih sebagai yang berhak menerima pensium.

Tentang taja penundukan isteri diadakan petunjuk2 lebih lanjut tersendiri.

##### Pasal 9.

Menurut peraturan Republik Indonesia dahulu, maka bila yang berhak menerima pensium

Pasal 11.

Pembajaran tundjangan, jang menurut ajat ( 1 ) sub c. dihitikai karena anak jang b  
sangkutan berkawin, dilakukan lagi dika perkawinan itu terputus terhitung mulai bulan bor  
lakunya.

Sobagaimana telah diterangkan pada pondjelasan umum, iuran pondaftaran jang dimuat  
dalam peraturan lama dihapuskan.

Agar pondaftaran anak dilakukan sedapat mungkin pada waktunya, dalam pasal ini dit  
takluk denda untuk pondaftaran anak jang terlambat.

Pasal 12.

Apabila djumlah semua potongan iuran melobihi 15%, maka djumlah itu dapat dikurangi  
dengan menambah banjirnya tigsuran iuran-nikah hingga lebih dari 36 atau dengan menunda pem  
ngutan per-jitjilen tunggakan iuran.

Pasal 13.

Tjukup djelas.

Pasal 14.

Kotentuan dalam pasal ini didasarkan atas pedoman2 sebagai berikut :

1. Sebagai dasar untuk menghitung tundjangan anak ditetapkan djumlah pokok pensium djanda.
2. a. anak2 jang ditinggalan pembajara-iuran dianggap sebagai anak jatin-selam. Masih ada so  
orang istori jang berhak memerlukan pensium, atau bagi anak2 bekas pembajara-iuran minit  
selama bekas suaminya menjadi pembajara-iuran.
- b. anak2 jang tidak termasuk dalam a. dipandang sebagai anak jatin-piatu.
3. Djumlah tundjangan semua golongan anak tidak boleh melobihi :
  - a. untuk anak jatin : satu kali dasar tundjangan.
  - b. untuk anak jatin-piatu : dua kali dasar tundjangan.

Pasal 15.

Tidak memerlukan pondjelasan.

Pasal 16.

Dalam peraturan poturdjur penglaksanaan ejen disebutkan keterangan2 jang diprлуukan  
untuk mendapat pensium-djanda dan tundjangan anak

Pasal 17.

Sudah djelas. 18. Tjukup djelas.

Pasal 18.

Tidak memerlukan pondjelasan.

Pasal 19.

Kotentuan ini disesuaikan untuk mordjaga supaja jang berkeperinginan tidak menggadai-  
kan pensiunnya pada pombori pindjaman dengan bunga jang terlalu tinggi.

Pasal 20.

Tjukup djelas.

Pasal 21.

Tjukup djelas.

Pasal 22.

Tjukup djelas.

Pasal 23.

Kotentuan dalam ajat ( 1 ) tidak boleh diartikan, bahwa mereka termaksud dalam ajat  
itu dibebaskan dari kewajibean2 jang terjadi berdasarkan peraturan lama jang belum dipenuhi.

Pembebasan pembajaran iuran termaksud dalam ajat ( 5 ) dipandang perlu untuk non-  
langkan perbedaan jang terdapat antara peraturan2 lama jang berlainan ( N.E.W. Peraturan Pem  
rintah No. 35 tahun 1949 ).

Menurut kotentuan2 dalam pasal 1 ajat ( 1 ) dan pasal 23 ajat ( 1 ), peraturan ini ber  
laku terhadap semua pogawai baik warga Negara. Akan tetapi dipandang adil agar bagi djanda/  
anak termaksud dalam ajat ( 6 ) pasal ini ditetapkan suatu masa peralihan ( 2 tahun ) untuk  
kemungkinan pemberian pensium/tundjangan kepada djanda/anak itu berdasarkan peraturan lama di  
lakukannya menghitungkan.

Pasal 24.

Tidak memerlukan pondjelasan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 210 TAHUN 1952.

maupun bukan Warga Negara

Disalin sesuai bunijine:  
K l o r k,

( A. M u g r i o s ) .-

9325/Pg  
17-2-1953.  
GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N

Pcy  
b.16/2

m.z.

TJLPAT.-

Medan, 4 Februari 1953.-

No. 56256/1/7-'52.-  
Lampiran : 1.-

Ichwal : Istilah pegawai-sementara  
menurut P.P.No. 19/1952.-

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada  
Saudara salinan surat Kopala Djawatan Perbondaharaan  
dan Kas2 Negeri tanggal 9 Desember 1952 No. 307741/  
PKN. turut serta lampirannya untuk dimaklumi menun-  
druk kepada surat kami tanggal 16 Juli 1952 No.  
19446/1/7.-

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi  
Sumatra Utara,  
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

Kepada

( R a v e i ) l.c.-

1. Residen, Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,  
2. Para Bupati/Kepala Daerah Kabupaten  
di Propinsi Sumatera Utara (except. Atjeh)

Salinan.

Kementerian Keuangan  
Keuangan.

17-12-52  
No. : 307741/P.K.N.

Djakarta, 9 Desember 1952.-

Lampiran: 1.-

Perihal : Istilah pegawai-sementara  
menurut P.P.No.19/1952.-

K e p a d a  
Kepala Kantor Urusan Pegawai

di

D J A K A R T A

Bersama ini kami minta dengan hormat perhatian saudara un-  
tuk hal jang berikut.

E jang di- maksudkan dengan po- gawai Nego- ri ialah 1. Dalam pasal 1 ajat (1) huruf a dari P.P. No.19 tahun 1952 (L.N. No.25), mengonai pemberian pensiun kepada janda dan tun- dungan kepada anak jatim-piatu pegawai Negeri Sivil ditantum- kan, bahwa pegawai jang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tsb. falsah pegawai Negeri menurut Peraturan Pensiun Pegawai Negeri

M.Z.

TJLPAT.-

Medan, 4 Februari 1953.-

No. 56256/1/7-'52.-

Lampiran : 1.-

Ichwal : Istilah pegawai-sementara  
menurut P.P.No. 19/1952.-

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada  
Saudara salinan surat Kopala Djawatan Perbondaharaan  
dan Kas2 Negeri tanggal 9 Desember 1952 No. 307741/  
PKN. turut serta lampirannya untuk dimaklumi menun-  
druk kepada surat kami tanggal 16 Juli 1952 No.  
19446/1/7.-

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi  
Sumatera Utara,  
Kopala Bahagian Urusan Pegawai,

Kepada

( Ravci ) l.c.-

1. Residen, Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
2. Para Bupati/Kepala Daerah Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (except. Atjeh)

Salinan.

Kementerian Keuangan  
Keuangan.

No. : 307741/P.K.N.

Djakarta, 9 Desember 1952.-

Lampiran: 1.-

Perihal : Istilah pegawai-sementara  
menurut P.P.No.19/1952.-

K o p a d a

Kopala Kantor Urusan Pegawai

di

D J A K A R T A

Bersama ini kami minta dengan hormat perhatian saudara untuk hal jang berikut.  
jang di maksudkan dengan pa-ri ialah pegawai Sipil jang berlaku. Lkan  
1. Dalam pasal 1 ajat (1) huruf a dari P.P. No.19 tahun 1952 (L.N. No.25), mengenai pemberian pensiun kepada djanda dan tun-  
gawan Negori Sipil ditjantum-kan, bahwa pegawai jang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tsb. ialah pegawai Negori menurut Peraturan Pensiu Pegawai Negori Sipil jang berlaku. Lkan

2. Peraturan tentang pemberian pensiun pegawai Negori jang ki-ni berlaku adalah Undang-undang tentang pemberian pensiun pegawai Negori Sipil, termaktub dalam UU No.20 tahun ini, jang dimuatkan dalam Lembaran Negara No. 74 tahun ini juga dan berlaku mulai hari pengundangannya, jakni tanggal 20-10-1952.

Dalam pasal 1 dari Undang-undang tsb. ditetapkan bahwa jang diangkat sebagai pegawai Negori tetap mupun sebagai pegawai se-mentara

3. Dari ketentuan itu dapatlah kiranya diambil kesimpulan bahwa pun dalam P.P. No. 19 tsb. diatas, dengan pegawai Negeri dimaksudkan juga pegawai sementara. Dan berhubung dengan itu dari pegawai sementara haruslah pula dipotong dari gajinya bulanan selainnya 2% iuran untuk pensiun sendiri, 7% untuk pensiun dinda dan tundangan anak jatim-piatu (pegawai wanita 2%).

4. Oleh karena hal itu tidaklah termasuk tugas kewajiban kami untuk memutuskan apalah tafsiran dan kesimpulan itu benar adanya, maka bersama ini kami minta sudilah kiranya saudara memberi kepada kami keterangan lebih lanjut c.q. kepastian tentang soal termaksud.

5. Kiranya jawaban Saudara dapat kami nantikan dalam tempo jang singkat, agar kepastian jang dimaksudkan dapat pula selekas mungkin kami sampaikan kepada para Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan, seperi tertiara dalam akhir ajat 4 dari surat kami hari ini No. 302762/P.K.N. jang dilampirkan pada surat ini

Untuk salinan jang sama bunjinya,  
Klerk Kepala

Kepala Djawatan  
Perbendaharaan dan Kas2 Negeri  
dto. ( R. Tjahjono ) .-

( A. Marbun ) .-

Tombusan dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor;
2. Semua Kementerian, dengan permintaan supaya disampaikan kepada semua Djawatan/kantor dalam lingkungannya masing2;
3. Semua Kepala K.P.P.
4. Direktur Dana Pensiun di Jogjakarta, menunjuk tombusan kawatnya kepada Menteri Urusan Pergawai tg. 8-11-1952 No.dp/22/5/9/52;
5. Semua Perusahaan/Djawatan Pemerintah dengan Perbendaharaan sendiri;
6. Wk. Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung;
7. Kepala Djawatan Perbendaharaan Pusat Kementerian Pertahanan di Djakarta;
8. Kepala Dinas Pensiun Militer D.D.A.M.A.D. di Bandung;
9. Semua Gubernur di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Ketjil dan Maluku. - / Kantor

### S a l i n a n

DJAKARTA, 11 NOPEMBER 1952.-

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI  
DJALAN KRAMAT-RAYA 132  
DI DJAKARTA .-

K e p a d a

No. M. 25-33-27/ Aw. 214-42.-  
Lampiran : --.  
Perihal : Undang2 pensiun.-

Jth. 1. Semua M E N T E R I  
2. Para Pembesar lainnya jang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai Negeri.

### S U R A T - E D A R A N

1. Seperti diketahui, maka pada tanggal 21 Oktober 1952 mulai berlaku Undang-undang No. 20/1952, tentang pensiun pegawai Negeri sipil.-
2. Mengenai beberapa hal Undang-undang itu menurut perubahann2 penting dari ketentuan2 jang berlaku sbolumnya, a.l. mengenai golongan2 pegawai jang kini berhak menerima pensiun.-
3. Berdasar atas suatu amendemen dari Dewan Perwakilan Rakjat pada waktu merundingkannya Undang2 itu, maka jang berhak atas pensiun itu menurut pasal 1 adalah "pegawai Negeri tetap dan sementara". Adapun jang dimaksudkan dengan pegawai Negeri "sementara" tadi, mo-

4. Berhubung dengan itu, maka istilah "pegawai sementara" menurut pasal 1 Undang2 pensiun itu berarti: seorang pegawai jang telah diangkat dalam suatu jabatan, jang telah ditetapkan dalam, dan diberi gadji menurut peraturan gadji jang berlaku, (jaitu pada waktu sekarang ialah P.G.P.) dan jang jabatannya termasuk formasi pegawai jang telah ditentukan. Dengan demikian, maka dalam istilah, "pegawai sementara" itu tidak termasuk:

- a. pegawai bulanan
- b. pegawai/pokerdja hariān
- c. pegawai/pokerdja jang diberi upah menurut jumlah djam moroka bokerdja
- d. moroka jang digadji menurut peraturan upah setompot.
- e. pegawai pensiunan jang dipokerdjakan kembali dan jang monorima terus pensiunnja disamping penghasilan dari Kas Negori ④)

5. Tidak termasuk pula dalam istilah pegawai sementara menurut Undang2 pensiun, ialah golongan pegawai jang dipokerdjakan atas ikatan dinas untuk waktu terbatas (Kort-verband). Moroka telah diberikan tundjangan ikatan dinas (Kort-verbandtoelago), jang dimaksudkan sebagai somatjam djaminan hari-tua, djadi somatjam pensiun.

6. Meskipun sebenarnya tidak perlu ditegaskan lagi, akan tetapi untuk lengkapnya, dapat pula ditjatat, bahwa juga moroka jang dipokerdjakan atas suatu perdjandjian-bekerdja berdasar hukum sipil, tidak termasuk istilah pegawai sementara menurut Undang-undang pensiun.

7. Achirnya diminta perhatian, bahwa ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang ini, tidak membawa perubahan2 lain dalam kedudukan pegawai sementara. Semua peraturan2 mengenai kedudukan pegawai sementara, (ketjuali jang berhubungan dengan hak nya jang sekarang diberikan atas pensiun), jika tidak ada penataan lain, terus berlaku.-

Untuk salinan jang sama bunjinja,  
Klerk-Kepala

( J. Marbun ).-

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

d.t.o.

( S O L R O S O ).

- ④) Hal ini berarti, bahwa pegawai pensiunan jang dipokerdjakan kembali berdasarkan pasal 8 ajat le dari P.G.P., tidak otomatis dapat mempertinggi dasar pensiunnja. Untuk maksud ini, moroka sebelumnya harus diangkat kembali dalam jabatan tetap, menurut surat-edaran Pordana-Menteri tanggal 9 Djanuari 1951 No. 453/51, atau dengan montjabut pensiunnja disosuaikan seluruhnya dalam P.G.P. sebagai pegawai sementara.-

Salinan.

KELINTERIAN KEUANGAN  
D J A K A R T A.

No. : 302762/P.K.N.

DJAKARTA, 9 Desember 1952.-

Lampiran : -1-

Perihal : Potongan iuran ponsiun  
Pegawai Negeri Sipil menurut UU No. 20 tahun 1952.-

Kepada

Somua Kepala Kantor Pusat Perbon-daharaan.

Amat Sogera.

1. Sobagai telah diketahui, dengan keluarnya Undang-undang No. 20 tahun 1952, yang dilampirkan, mengenai ponsiun Pegawai Negeri Sipil, maka somua peraturan-peraturan lain yang bertalian dengan pemberian ponsiun kepada para bekas Pegawai Negeri Sipil, seperti tertjantum dalam Stbl. 1926 No. 550 sebagaimana telah diubah dan ditambah komudian, begitu pula Peraturan Pemerintah R.I. (bentuk lama) No. 34 tahun 1949, pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang No. 20 tsb. dibatalkan.

2. Ini berarti bahwa sedjak dikeluarkannya Undang2 itu, jaitu tanggal 21 Oktober 1952, maka tiada suatu peraturan atau undang-undang lain yang berlaku mengenai pemberian ponsiun kepada bekas para Pegawai Negeri Sipil R.I., selainnya Undang2 No. 20 tsb. diatas, yang berlaku terhadap somua golongan Pegawai Negeri, djadi juga terhadap mereka yang tadinya membayar iuran ponsiun berdasarkan Peraturan-Pemerintah R.I. (Jogja) dahulu No. 34, - terhadap mereka yang semula iuran E.A.P., - ataupun terhadap mereka yang dahulu membayar iuran untuk E.A.P. / membayar

3. Selanjutnya ditegaskan, bahwa kini tidak diadakan perbedaan lagi antara pegawai Negeri dalam jabatan tetap dan pegawai Negeri dalam jabatan sementara, sehingga mulai tanggal 1 Nopember 1952 seluruh golongan Pegawai Negeri diwajibkan membayar iuran ponsiun sebanyak setiap bulan 2% dari gadji pokoknya, (termasuk gadji tambahan peralihan jika ada), atau uang-tunggunya dsb.

4. Yang dimaksudkan dengan "pegawai sementara" dalam UU No. 20 tadi ialah seorang pegawai yang telah diangkat dalam suatu "jabatan organik", ialah suatu jabatan yang telah ditetapkan dalam peraturan gadji yang berlaku (jaitu P.G.P.) dan diberi gadji menurut peraturan gadji tsb. Selanjutnya jabatan yang dipangku oleh "pegawai sementara" tadi harus termasuk susunan pegawai (formasi) yang telah ditentukan.

Dari uraian dimuka tentang arti "pegawai sementara" dalam hal yang berkenaan, maka terang kiranya bagi saudara, bahwa pegawai-pegawai tersebut dibawah ini tidaklah termasuk "pegawai sementara" seperti dimaksudkan diatas, jakni :

- a. pegawai bulanan (maandgelder);
- b. pegawai/pekerja harian;
- c. pegawai/pekerja yang diberi upah menurut jumlah jam mereka bekerja;
- d. mereka yang digadji menurut peraturan upah setempat;
- e. pegawai pensiunan yang dipekerdjakan kembali dengan menerima tundjangan (toelage) diatas pensiunnja;
- f. pegawai yang dipekerdjakan atas ikatan dinas untuk waktu yang terbatas (kortverbanders) dengan menerima tundjangan ikatan-dinas (kortverband-toelage), yang dimaksudkan sebagai somatjam disebut hari tua & emerit pensiun;

belum dapat kami togaskan disini, walaupun dalam pasal 1 ajat (1) huruf A dari P.P. No. 19 tadi telah ditjantarkan dengan terang, bahwa pogawai Negeri jang dimaksudkan dalam P.P. itu ialah pogawai Negeri menurut Peraturan Pensiun Pegawai Negeri Sipil jang berlaku, jaitu pada waktu sekarang UU No. 20 tersebut diatas.

Untuk mendapat kepastian, pula oleh karena hal itu tidak termasuk tugas-kowadjiban (competentie) kami, maka hal jang berkenaan kami adjukan kepada Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta dengan surat kami hari ini No. 307741/P.K.N., jang salinannya monjerti surat kami ini.

Sedolah kami terima djawaban dari Pombesar termaksud, maka segera akan kami sampaikan kepada saudara keterangan jang diterima itu.

Selama dari kami belum diterima potundjuk-potundjuk seporlu-nja, maka dari pogawai Negeri somentara termaksud untuk somentara djangan dipotongkhan iuran2 guna pensiun djanda dan tundjangan anak jatim-piatu.

5. Ketjuali soal jang diuraikan pada ajat 4 dimuka dalam hubungan dengan P.P. No.19 th. 1952, dapat kami togaskan disini bahwa menurut keterangan dari Montori Urusan Pegawai dalam surat-edaranja tanggal 11 Nopember 1952 No. M. 25-33-27/Aw.214-42, jang salinannya dilampirkan, dalam kedudukan pogawai somentara tidak ada perobahan2 lain, selainnya apa jang sudah ditentukan dalam pasal 1 UU No. 20 tahun ini.

6. Olch sebab pada pasal 20 UU tsb. ditetapkan bahwa UU itu mulai berlaku pada hari diundangkannja, jaitu tanggal 21 Oktober 1952 jbl., maka pomotongan iuran pensiun menurut Undang-undang itu harus dikordjakan mulai pada tanggal 1 Nopember berikutnya, c.q. mulai dengan gadji dsb. bulan Nopember 1952.

7. Djika potongan bulan Nopember 1952 berhubung dengan sosuatu hal tidak lagi dapat dikordjakan pada waktunya, maka hendaklah iuran jang belum dipungut itu, begitu pula iuran-iuran mengenai masa dimuka bulan Nopember 1952.- sebelumnja pengundangan UU No. 20 termaksud ditagih dengan djalan penotong/ekstra sebesar tiap-tiap bulan 2% disamping potongan biasa bulanan, juga sebesar 2% sampai iuran-iuran tunggakan termaksud dibayar sama sekali. Lan

Seborape perlu ditjatat disini bahwa djumlah iuran-pensiun tunggakan mengenai masa-kordja dimuka 1 Nopember 1952, dalam masa nana jang bersangkutan dikordjakan sebagai pogawai somentara dsb., seperti termaksud pada pasal 2 ajat (1) huruf b,c, dan/atau d dari UU No. 20 tsb., ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai atas usul dan bahan2 dari Konterian/Djawatan jang bersangkutan.

8. Mengenai pembukuan pomotongan2 iuran guna pensiun sendiri, seperti dimaksudkan diatas pada ajat 6 dan 7, dipermaklumkan seborape perlu, bahwa selama dari kami belum diberikan ketentuan-ketentuan jang lain, maka kepala-kepala pembukuan jang hingga kini dipakai, tetap berlaku.

9. Kepada segenap pembuat daftar-gadji dalam lingkungan-pembajaran kantor Sdr. hendaknya diberikan keterangan2/potundjuk2 setuju-potundjuknya.

10. Demikianlah agar Saudara memaklumi, seland jutu ja nonporhatikan hal ini sebagaimana mestinya.

Untuk salinan jang sama bunjinja,  
Klerk-Kopala

( J. Marbun ) .-

Kepala Djawatan  
Perbendaharam dan Kas2 Negeri  
dto. ( R. Tjahjono ).

TEMBUSAN dikirimkan kepada :

1. Dewan Pongawas Kcuanigan di Bogor
  2. Semua Kemonterian dengan permintaan supaja disampaikan kepada Djawatan2/Kantor2 dalam lingkungannya masing2
  3. Semua Gubernur di Djawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda-Ketjil;
  4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
  5. Direktur Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta;
  6. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung;
  7. Semua Perusahaan2/Djawatan2 Pemerintah dengan perbendaharaan sondiri;
  8. Kepala Djawatan Perbendaharaan Pusat Kemonterian Portahanan di Djakarta;
  9. Kepala Dinas Pensiun Militer D.D.A.M.A;D, di Bandung, untuk dipermohonan sekedar mengonai pegawai2 Sipil dalam Lingkungan Kemonterian Portahanan;
  10. Semua Kepala Kantor Pongawas dan Tata Usaha Kas Negeri.-
-

*42*  
*18*  
GUBERNUR PROPINSI SUMATERA  
-----UTARA MEDAN-----

M o d i f i c a t i o n 12 Juli 1952.

No. : 19446\*/1/7.

Lampiran : 2.

Ichwal : Peraturan Pemerintah No. 19/1952.-

Disampaikan kepada :

1. Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh  
di Kutaradja, x)
2. Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten  
di Sumatra Timur dan Tapanuli,
3. Wali Kota Besar Medan di Medan,
4. Semua Wali Kota di Propinsi Sumatra  
Utara,

1 s/d 2 untuk mendapat perhatian dan dipergunakan  
sebagai mana mestinya.

3 s/d 4 untuk dimaklumi.

x ) 10 lembar

A.n. Gubernur Propinsi Sumatra Utara,  
Bagian Pegawai :  
Roporendaris,

*C. Tengku S.*  
( F. Hoetaguloong ) .-



= PERATURAN PEMERINTAH No.19 TH.1952 =

tentang

PEMBERIAN PENSIUN KEPADA DJANDA DAN TUNDJANGAN  
KEPADA ANAK JATIM PIATU PEGAWAI NEGERI SIPIL

turunan dari Harian "SUARA RAKJAT"  
tg.18 s/d 19 Maret 1952.

Pens. janda

Diturun oleh  
Pegawai Kantor Kota Besar Madiun.  
Bagian Urusan Pegawai.

M. B. S. WIBISONO  
( M. B. S. WIBISONO ).

" PERATURAN PEMERINTAH No. 19 TAHUN 1952 tentang "  
PEMBERIAN PENSIUN KEPADA DJANDA DAN  
TUNDJANGAN KEPADA ANAK JATIM PIA-  
TU PEGAWAI NEGERI S I P I L.

+ Daniel Soep. S. A.

Pasal: 1

Arti pegawai Negeri, isteri dan anak. / Daniel Soep. S. A.

(1). Pegawai jang dimaksudkan dalam Peraturan ini ialah: a. Pegawai Negeri menurut Peraturan Pensiu Pegawai Negeri Sipil yg berlaku; b. Mereka yg pada tu atau sesudah mulai berlakunya Peraturan ini diberhentikan dari jabatan dengan mendapat pensiun dan jang hingga saat pemberhentian itu termasuk golongan tsb dalam huruf a.

(2). Isteri yg dimaksudkan dalam Peraturan ini ialah isteri pegawai jang kawin dengan ajah.

(3). Anak yg dimaksudkan dalam Peraturan ini ialah anak pegawai dari pernikahan jang sajah dan anak jang disahkan menurut Undang-2 Negara.  $\Sigma$

Pasal: 2

Gadji.

Jang dimaksudkan dengan gadji dalam Peraturan ini ialah gadji menurut Peraturan Pensiu Pegawai Negeri Sipil jang berlaku.

Pasal: 3

(1). Pegawai laki2 menurut peraturan2 jang ditentukan dalam Peraturan ini dapat menundukkan seorang isteri atau lebih sebagai jang berhak menerima pensiun dan seorang anak atau lebih sebagai jang berhak menerima tundjangan.

(2). Pegawai wanita mempunyai hak tersebut dalam ajat 1 diatas untuk anaknya.

(3). Tjara menundukkan itu dilakukan menurut peraturan penglaksanaan, jang kan ditentukan kemudian.

Pasal: 4.

Iuran - Iuran

(1). Pegawai diwajibkan membayar iuran untuk pensiun djanda dan tundjangan anak, jang selanjutnya disebut "Iuran biasa". Iuran biasa itu tiap bulan dipotong dari gadji, uang tunggu, dan lain2 penghasilan jang bersifat gadji untuk tujuan utama atau pensiun pegawai dan berjumlah:

a. Untuk pegawai laki2 7%, dg ketentuan bahwa presentasi ini dinaikkan dg 2% untuk tiap isteri lebih dari satu yg ditundukkan sebagai jang berhak mendapat pensiun, terhitung dari bulan berikutnya saat penundukkan itu mulai berlaku, dg ketentuan bahwa untuk maksud ini tidak akan dipotong lebih dari 11%.

b. untuk pegawai wanita 2%.

(2). Kewajiban membayar iuran biasa berakhir mulai bulan berikutnya bulan pegawai.

a. tidak lagi menerima penghasilan termasuk dalam ajat 1;  
b. mencapai umur 60 tahun dan waktu itu tidak mempunyai isteri yg berhak menerima pensiun dan/atau anak jang berhak menerima tundjangan;  
c. sesudah berusia 60 tahun, tidak mempunyai lagi isteri yg berhak menerima pensiun dan/atau anak jang berhak atas tundjangan.

(3). Bagi pegawai yg telah mencapai umur 60 th, kewajiban membayar iuran biasa yg telah berakhir tidak dapat dimulai lagi.-

(4). Pegawai yg diwajibkan membayar iuran biasa disebut "pembayar iuran wajib".-

Pasal: 5.

(1). Pegawai yg mendapat kenaikan gadji, diwajibkan membayar iuran yg lanjutkan disebut "iuran luar biasa" sedangkan perbedaan antara gadji baru dan gadji tertinggi yg pernah diterima selama menjadi pembayar iuran wajib.

(2). Dalam hal gadji termasuk terakhir berjumlah lebih tinggi, maka tidak dipungut iuran luar biasa.

(3). Iuran luar biasa itu dipotong sekaligus dari penghasilan untuk bulan kenaikan gadji dan dari jumlah jang dipotong itu tidak dipungut iuran biasa.

Pasal: 6.

(1). Untuk tiap2 penundukkan seorang isteri sebagai jang berhak menerima pensiun, pembayar iuran wajib harus membayar iuran yg selanjutnya disebut "luar

(4). Iuran ini wajib dibajarkan pada waktu penundjukkan akan tetapi dapat dipotong dari penghasilan termaksud dalam pasal 4 ajat (1) dengan sebanyak 36 angsuran bulanan yang sedapat mungkin sama besarnya dengan memperhatikan tentuan dalam pasal 12.

(5). Apabila kewajiban membayar iuran biasa berakhir maka pemotongan iuran nikah dari penghasilan tersebut dalam pasal 4 ajat (1) dihentikan, tetapi dilai lagi jika yang berkepentingan membayar iuran biasa lagi."

= KEMUNGKINAN UNTUK MENDJADI PEMBAJAR IURAN SUKARELA =

(1). Apabila pada atau sesudah waktu berlakunya peraturan ini kewajiban untuk membayar iuran biasa berakhir, maka (bekas) pegawai, jika menghendaki, dapat meneruskan pembajaran iuran untuk keperluan pemberian pensiun d'janda kepada isteri (isteri2) yang pada waktu berakhirnya kewajiban termaksud telah tunduk sebagai yang berhak menerima pensiun atau yang harus dianggap sedem dan / atau tundjangan anak jatim piatu kepada anak2nya yang berhak menerima. Kehendak itu harus dinjatakan dalam waktu 6 bulan sesudah waktu tsb dengan rata yang akan ditentukan lebih lanjut dalam pelaksanaan peraturan ini.

(2). Jika laju bekas pegawai termaksud dalam ajat (1) meninggal dunia dalam waktu tsb. pada ajat itu dan sebelum meninggalnya tidak menjatakan kehendak untuk meneruskan pembajaran iuran, maka sekalipun demikian dianggap sebagai telah menjatakan kehendaknya sebelum waktu itu berakhir.

(3). Dalam peraturan ini mereka yang menurut ketentuan2 dalam ajat2 tsb atas telah atau dianggap sebagai telah menjatakan kehendaknya untuk meneruskan pembajaran iuran, selanjutnya disebut "pembajar iuran sukarela".-

(4). Ketuali ketentuan2 dalam ajat2 dibawah ini, pembajar iuran sukarela harus membayar iuran biasa menurut presentasi2 tsb. dalam pasal 4 ajat (1) dasar untuk menghitung pensiun d'janda pada waktu ia berhenti membayar iuran sebagai pembajar iuran wajib.

Apabila ia sebagai pembajar iuran wajib membayar iuran biasa dari pensiun, maka sebagai pembajar iuran sukarela ia harus membayar iuran biasa itu dari jumlah pensiun tsb. Selain dari itu, pembajar iuran sukarela diwajibkan membayar iuran nikah yang dahlulu olehnya sebagai pembajar iuran wajib belum dilunasi.

(5). Bagi pembajar iuran sukarela yang ketika ia berhenti menjadi pembajar iuran wajib tidak mendapat pensiun, tetapi jika ia diberhentikan dengan hormat dari jabatan Negeri, seharusnya telah berhak memperoleh pensiun berdasarkan Peraturan Pensiun yg dahulu berlaku terhadapnya, maka iuran biasa tsb dalam ajat dimuka dihitung dari jumlah pensiun yg termaksud.

(6). Pembajar iuran sukarela yang tidak membayar iuran dari pensiun yang dahlulu telah diperoleh atau dari pensiun seperti termaksud dalam ajat dimuka jika menghendaki dapat membayar iuran dari jumlah yg lebih rendah daripada dasar yang ditentukan dalam ajat (4) diatas, akan tetapi jumlah itu tidak lebih kurang dari Rp. 100,-.

Dasar untuk membayar iuran ini dihari kemudian tidak dapat dinaikkan. (7). Jika pembajar iuran suka rela hendak mempergunakan hak tsb dalam ajat 6, maka ia harus menjatakan hal itu dalam pemberitahuan termaksud dalam ajat (1) atau apabila kelak ia hendak menurunkan dasar iuran, dengan pemberitahuan serupa itu juga, dalam hal mana tiap kali harus dinjatakan dasar iuran yang dikehendakinja.

(8). Setelah pembajar iuran sukarela yg tidak membayar iuran dari pensiun yang telah diperoleh atau dari pensiun termaksud dalam ajat (5), mencapai umur 50 tahun dan telah membayar iuran sekurang2nya selama 30 tahun, maka dia lah iuran diturunkan menjadi separoh dari jumlah iuran yang hingga waktu dibajarnya, terhitung mulai bulan berikutnya bulan sjarat2 umur dan masa kerja tersebut dipenuhinya.

(9). Pembajaran iuran biasa bagi pembajar iuran sukarela dihitung mulai lan berikutnya bulan ia berhenti sebagai pembajar iuran wajib.-

(10). Jika laju pembajar iuran sukarela harus membayar iuran berdasarkan ketentuan dalam ajat (6), maka pembajaran iuran itu berlaku mulai bulan berikutnya bulan pemberitahuan yg bersangkutan diterima.

(11). Keharusan membayar iuran biasa oleh pembajar iuran sukarela berakhiri:

a. pada bulan waktu ia menjadi pembajar iuran wajib lagi;

b. pada bulan sesudah bulan: 1. ia meninggal dunia. 2. surat permohonan

mengakhiri pembajaran iuran diterima. 3. ia tidak mempunyai lagi istri yg pada waktu berakhirnya kewajiban membayar iuran biasa

(12). Mulai ia tidak lagi diharuskan membayar iuran biasa, maka jang berkepentingan dianggap bukan lagi pembayar iuran sukarela.

Iuran biasa dan angsuran2 iuran nikah yg pada ketika tsb. diatas masih harus dilunasinya, dipungut dengan potongan  $\frac{5}{100}$  dari penghasilan yg kelak mungkin diperolehnya seperti termaksud dalam pasal 4 ajat 1 atau dari pensiunnnya pun dari pensiun/tundjangan jang diberikan kepada keluarga yg ditinggalkannya

Pasal: 8.

#### PENUNDJUKKAN ISTERI.

(1). Djikalau seorang pembayar iuran wajib meninggal dunia, maka isteri2 yg telah ditunjuk sebagai yg berhak menerima pensiun, dan penundjukkan itu masih berlaku atau jang dianggap sedemikian seperti yg termaksud dalam ajat (6) pasal ini berhak mendapat pensiun.

(2). Penundjukkan seorang isteri sebagai jang berhak menerima pensiun dapat dilakukan oleh pembayar iuran wajib, jang belum mentjapai umur 60 tahun

(3). a. Penundjukkan seorang isteri atau lebih sebagai jang berhak menerima pensiun harus dilakukan dalam waktu 6 bulan sesudah saat terjadinya kemungkinan melakukan penundjukkan itu.

b. Penundjukkan jang terlambat masih dapat diterima dalam 1 tahun sejak waktu jang ditentukan diatas.

c. Tiap2 penundjukkan terlambat dikenakan "denda penundjukkan" sebesar 10% dari iuran nikah, apabila kelambatan itu disebabkan oleh kelalaian sendiri

Denda dipotong dari penghasilan termaksud dalam pasal 4 ajat (1) dengan sebanyak2nya 10 angsuran bulan yg sedapat mungkin sama besarnya.

d. Penundjukkan jang diadujukan sesudah waktu tersebut dalam ajat b tidak dapat diterima.

(4). Tiap2 penundjukkan isteri sebagai jang berhak menerima pensiun dianggap terjadi pada waktu diterimanya pemberitahuan dan berlaku mulai saat termasuk dalam pasal 6 ajat (1).

(5). Berlakunya penundjukkan seorang isteri yg berhak menerima pensiun berakhir:

a. djikalau perkawinan dengan seorang isteri itu terputus mulai dari hari pentingan itu berlaku hajah;

b. setelah jang berkepentingan tidak lagi menjadi pembayar iuran wajib dengan tidak ~~atau~~ mengurangi ketentuan dalam pasal 7.

(7). Djikalau seorang pembayar iuran wajib jang beristeri meninggal dunia sedangkan tidak ada penundjukkan isteri sebagai jang berhak menerima pensiun, maka jang dianggap telah ditunjuk sedemikian ialah isteri jang pada waktu itu dikawinkan atau, jika ia beristeri lebih dari seorang, isteri jang pada waktu yang paling lama dan tidak terputus putus dinikahnya.

Penundjukkan ini dianggap terjadi pada saat meninggalnya pembayar iuran wajib. Untuk penundjukkan itu diharuskan pula pembayaran iuran nikah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 dan denda penundjukkan sesuai dengan ketentuan dalam ajat (3) huruf e apabila pembayar iuran wajib meninggal dunia sesudah waktu tersebut dalam ajat (3) huruf a.

Pasal: 9.

#### PERHITUNGAN PENSIUN DJANDA.

(1). Besarnya pokok pensiun djianda adalah 20% dari gadji yg terakhir ditetapkan oleh pembayar iuran wajib jang meninggal atau, apabila menguntungkan, dari pertengahan jumlah gadji jang tertinggi dan gadji2 terdakatnya yg diterimanya untuk 12 bulan.

(2). Pensiun djianda termasuk dalam pasal 8 ajat 1 ditetapkan:

a. untuk seorang isteri jang berhak atas pensiun, sebagai pokok pensiun djianda.  
b. untuk lebih dari seorang isteri, sebesar 2 kali pensiun djianda jang dibagikan rata kepada isteri.

(3). Djumlah pokok pensiun seorang djianda tidak kurang dari Rp.25,-

(duapuluhan lima rupiah) sebulan.

Pasal: 10.

(1). Isteri atau isteri2 seorang pembayar iuran sukarela seperti termasuk dalam pasal 7 ajat (1) berhak mendapat pensiun, jika suaminya pada waktu meninggal dunia masih menjadi pembayar iuran sukarela.

(2). Djumlah pokok pensiun djianda pembayar iuran sukarela adalah:

a. Djika suaminya membayar iuran seperti ditentukan dalam pasal 7 ajat 4,5 dan

8, sebanyak pokok pensiun djianda termasuk dalam pasal 9 ajat (1) dihitung

berhak menerima tundjangan ketjuali apabila.

- a. anak anak itu pada waktu pegawai atau bekas pegawai meninggal dunia telah mencapai umur 21 tahun penuh.
- b. telah memegang jabatan pada pemerintah dengan mendapat penghasilan pokok sebesar Rp. 150,- sebulan.
- c. berkahwin.

(2). Dengan menjimpang dari ketentuan dalam ajat (1) sub.a maka juga berhak menerima tundjangan selama ia masih beladjar pada sekolah menengah belum mencapai umur 25 tahun.

(3). Yang didaftarkan sebagai yang berhak menerima tundjangan anak jati piatu seperti termaksud dalam ajat diatas ialah:

- a. anak2 yang dilahirkan pada atau sesudah saat peraturan ini mulai berlaku hadap pembajar iuran yang bersangkutan dari perkawinan dengan seorang isteri yang ditundjuk sebagai yang berhak menerima pensiun atau yang dianggap sedemikian;
- b. anak2 seorang pembajar iuran wajib yang dilahirkan sebelum waktu peraturan ini mulai berlaku terhadapnya dari perkawinan dengan isteri yang pada waktunya yang telah ditentukan dalam pasal 8 ajat (3) huruf a dan b ditundjuk sebagai yang berhak menerima pensiun atau yang dianggap sedemikian; atau
- c. anak2 seorang pembajar iuran wanita.

(4). Yang dianggap dilahirkan dari perkawinan ialah anak2 yang dilahirkan selama perkawinan itu atau selambat lambatnya 300 hari sesudah perkawinan itu terputus.

(5). Tiap2 pendaftaran seorang anak sebagai yang berhak menerima tundjangan dianggap telah terjadi pada dan berlaku mulai dari hari diterimanya keterangan2 untuk pendaftaran itu.

(6). Keterangan2 itu wajib dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam ajat (7) pasal ini oleh pembajar iuran yang bersangkutan atau, apabila ia meninggal dunia dalam waktu itu, oleh atau atas nama ibu dari anak yang berhak pentingan.

(7). Pengiriman keterangan2 pendaftaran anak sebagai yang berhak menerima tundjangan jatim piatu harus dilakukan.

a. bagi anak2 yang dilahirkan pada atau sesudah waktu berlakunya peraturan ini hadap pembajar iuran yang bersangkutan dalam waktu 6 bulan sesudah saat dilahiran.

b. bagi anak2 yang dilahirkan sebelum saat mulai berlakunya peraturan ini hadap pembajar iuran yang bersangkutan dalam waktu 6 bulan sesudah saat dilahiran.

(8). Jika keterangan2 pendaftaran untuk seorang anak tidak dikirim dalam waktu yang sudah ditentukan, maka apabila kelambatan itu disebabkan oleh kesalahan sendiri dikenakan denda pendaftaran sebesar 1% gadji pembajar iuran pada waktu permulaan kewajiban pendaftaran anak yang bersangkutan untuk tiap2 bulan kelambatan.

Apabila pada waktu itu pembajar iuran tidak menerima gadji, besar denda pendaftaran itu ditetapkan berdasarkan gadji terakhir yang diterimanya.

Pembayaran denda ini dilakukan dengan angsuran bulanan yg besarnya paling tinggi 2% dari penghasilan (termasuk pensiun) sebulan, termasuk dalam pasal 4 ajat (1).

#### Pasal 12.

#### PEMUNGUTAN TUNGGAKAN IURAN.

DAN penghasilan termasuk dalam pasal 4 ajat (1) tidak boleh dipotong lebih dari 15% untuk semua iuran dan penitipan tunggakan iuran, kecuali terkecuali untuk iuran luar biasa.

#### Pasal 13.

Iuran2 dan denda yang belum dilunasi pembajar iuran pada saat meninggalnya dipotong dari penghasilan yang diberikan menurut peraturan ini kepada keluarga yang ditinggalkan dengan angsuran bulanan sebesar 10% dari penghasilan.

#### Pasal 14.

#### PERHITUNGAN TUNDJANGAN ANAK.

- (1). Dasar untuk menghitung tundjangan anak jatim (piatu ialah):
  - a. Untuk anak2 seorang pembajar iuran laki2 sebesar pokok pensiun diajari yang ditetapkan menurut ketentuan dalam ajat (1) dan (3) pasal 9 dan ajat (3) pasal 9 dan ajat (3) pasal 10, atau apabila tidak ada isteri yang berhak menerima pensiun sebesar pensiun diajari yang seharusnya ditetapkan untuk seorang diajari.
  - b. Untuk anak2 seorang pembajar iuran yang tidak mampu membayar tundjangan

Untuk empat anak 55% dari dasar jang dimaksud dalam ajat (1),  
Untuk lima anak atau lebih 60% dari dasar jang dimaksud dalam  
b. Apabila seorang pembajar iuran wanita meninggal dunia, maka jatih  
anak2nya selama ajahnja menjadi pembajar iuran berdasarkan peraturan ini pula  
ri tundjangan menurut perhitungan diatas.

(3). Besarnya tundjangan untuk anak2 jang tidak termasuk dalam ajat (2) diatas:

Untuk 1 anak 40% dari dasar jang dimaksudkan dalam ajat (1);  
Untuk 2 anak 70% dari dasar jang dimaksudkan dalam ajat (1);  
Untuk 3 anak 100% dari dasar jang dimaksudkan dalam ajat (1);  
Untuk 4 anak 115% dari dasar jang dimaksudkan dalam ajat (1);  
Untuk 5 anak atau lebih 120% dari dasar jg dimaksudkan dalam ajat (1).

(4). Kepada anak2 jang ibu dan ajahnja menjadi pembajar iuran dan kedua  
nya sudah meninggal dunia, hanja diberi satu tundjangan atas dasar jang lebih  
menguntungkan.

(5). Tundjangan untuk anak2 jang ditinggalkan oleh seorang pembajar iuran  
dan jang berlainan ibu/ajahnja, ditetapkan untuk tiap2 golongan anak jang se-  
bu ajah tersendiri, dengan ketentuan bahwa perubahan dalam jumlah anak dalam  
sesuatu golongan tidak mempengaruhi jumlah tundjangan untuk golongan  
anak lain, ketjuali dalam hal tambahan anak termasuk dalam pasal 17 ajat (1).

(6). Djumlah semua tundjangan tidak boleh melebihi:  
a. djumlah dasar untuk menghitung tundjangan termasuk dalam ajat (1) selama  
sih ada seorang isteri jang berhak menerima pensiun djanda;  
b. dua kali djumlah dasar itu dalam hal tidak ada lagi isteri jg berhak mene-  
ma pensiun djanda.

(7). Apabila batas2 djumlah semua tundjangan tersebut dalam ajat (6) dilampaui,  
maka tundjangan untuk tiap2 golongan anak dikurangi sedemikian rupa hingga  
imbangan perhitungan menurut ajat (2) atau (3) tetap sama.

Pasal: 15.

PEMERINTAH PENSIUN DJANDA DAN TUNDJANGAN ANAK.

(1). Pensiun djanda dan tundjangan anak jatim piatu berdasarkan peraturan  
ini diberikan atas permintaan dari atau atas nama jang berhak menerima  
Kepala Kantor Urusan Pegawai. Cpl. Kepol. Daerah No. 1.U.

(2). Permintaan itu harus disertai keterangan asli atau jang dapat diterima  
sebagai penggantinya untuk membuktikan hak atas pensiun/tundjangan termasuk

Pasal: 16.

Apabila penetapan pensiun djanda atau tundjangan anak jatim piatu dilihat  
mudian hari ternjata salah, maka penetapan tersebut harus diubah sebagaimana  
 mestinya dengan surat keputusan baru jang memuat alasan2 perubahan itu, dengan  
 ketentuan bahwa kelebihan pensiun/tundjangan jang mungkin telah dibajarkan,  
 tak dipungut kembali sedangkan jang kurang diterima asik selama 5 tahun ter-  
 chir diberikan kepada jang berkepentingan dengan tidak ditambah bunga.

Pasal: 17.

(1). Pensiun djanda dan tundjangan anak jatim piatu berdasarkan peraturan  
ini diberikan mulai bulan berikutnya bulan hak atas pensiun/tundjangan itu  
dapat oleh jang bersangkutan dan bagi anak2 jang dilahirkan setelah pembajar  
iuran meninggal dunia mulai bulan berikutnya bulan anak itu dilahirkan.

(2). Apabila pendaftaran anak jang dilakukan sesudah meninggalnya pembajar  
iuran, tidak terjadi dalam 6 bulan sesudah anak itu dilahirkan, maka  
tundjangan anak itu dengan menjimpang dari ketentuan dalam ajat (1) diberikan  
mulai buhan berikutnya bulan keterangan2 pendaftaran diterima.

(3). Pembajar pensiun/tundjangan dilakukan tiap2 bulan menurut petunjuk  
penglaksanaan jang akan ditetapkan lebih lanjut.

(4). Pensiun dan tundjangan itu dibayar sampai dengan bulan meninggalnya  
jang berhak atau berachirnya hak atas pembajaran itu.

(5). Pensiun djanda dan tundjangan anak jatim piatu jang tidak diminta  
lam waktu 5 tahun sesudah pensiun/tundjangan itu dapat diterima, tidak dibayar  
lagi.

Pasal: 18.

(1). Pensiun djanda jang ditetapkan menurut peraturan ini tidak dibayar  
kan, jika djanda itu bersuami lagi, mulai dari bulan setelah perkawinan itu  
terjadi.

(2). Dikalau perkawinan tersebut diatas terputus, maka terhitung dari  
lan berikutnya bulan terputusnya perkawinan itu djanda jang bersangkutan  
menerima lagi pensiun jang telah hilang atau jika menguntungkan kepadanya  
berikan pensiun jang menurut peraturan ini dapat diperolehnya karena perkawinan

rangan2 jang diberikan oleh jang bersangkutan tidak benar.

Pasal: 20.

PEMINDAHAN HAK PENSIUN.

(1). Hak atas pensiun atau tundjangan jang ditetapkan menurut peraturan ini tidak dapat dipindahkan.

(2). Surat penetapan pensiun atau tundjangan boleh dipergunakan untuk pengungan guna mendapat pindjaman dari salah suatu bang jang ditundjuk oleh Menteri Keuangan.

(3). Djika jang berhak menerima pensiun atau tundjangan telah memberi sa kepada orang lain untuk menerima pensiun/tundjangan itu, maka sewaktu rat kuasa itu dapat ditarik kembali.

(4). Semua perdjandjian jang bertentangan dengan jang dimaksudkan dalam ajat diatas tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal: 21.

PEMBUKAAN IURAN.

Iuran2 jang dipungut berdasarkan peraturan ini dibukukan sebagai nerimaan Dana untuk djanda dan anak jatim piatu pegawai Negeri Sipil. Pensiun djanda dan tundjangan jatim piatu jang diberikan berdasarkan peraturan ini pengeluaran2 berhubung dengan penglaksanaan peraturan ini dibebankan pada na tsb.

Pasal: 22.

PETUNDJUK PETUNDJUK PENGLAKSANAAN.

UNTUK menglaksanakan ketentuan2 peraturan ini diadakan seperluan tundjuk2 penglaksanaan jang akan ditetapkan oleh Menteri Urusan Pegawai dan permufakatan Menteri Keuangan.

Pasal: 23.

PERATURAN PERALIHAN.

(1). Mulai hari berlakunya peraturan ini, hak2 dan kewajiban2 mereka hingga waktu itu mendjadi pembajar iuran berdasarkan salah satu peraturan siun djanda tundjangan anak jatim piatu jang hingga hari itu berlaku terhadap Negeri Sipil, diatur menurut peraturan ini.

(2). Isteri (isteri2) jang ditundjuk sebagai jang berhak menerima pensiun atau jang dianggap sedemikian berdasarkan salah satu peraturan lama, dipanggung begitu pula menurut peraturan ini.

(3). Anak2 jang telah didaftarkan atau seharusnya telah maupun dapat daftarkan berdasarkan salah satu peraturan lama masing2 dianggap telah atau masih harus didaftarkan menurut peraturan ini.

(4). Terhadap djanda dan anak jatim piatu pembajaran iuran yg meninggal dunia sebelum tanggal berlakunya peraturan ini, tetap berlaku peraturan2 l

(5). Mereka tersebut dalam ajat (1) dibebaskan dari pembajaran iuran mungkin untuk isteri jang pertama ditundjuk menurut peraturan ini.

(6). Apabila pegawai Negeri jang hingga hari mulai berlakunya peraturan ini mendjadi pembajar iuran berdasarkan "Reglement van het weduwen en waagfonds voor Europeseche Burgelijke Landsdienaren" (Staatsblad 1935 no. 600), bagaimana telah diubah dan ditambah) meninggal dunia dalam waktu 2 tahun sejak hari tersebut, maka kepada djanda dan anaknya, djika menguntungkan, dapat diberikan pensiun dan tundjangan menurut lama itu.

Pasal: 24.


MULAI BERLAKUNYA PERATURAN.

PERATURAN INTI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 1 MARET 1952.

=====  
-----OPS-----

Jang menurun.

Peg.Urusan Peg!

  
(P.S. Wibisomo).